

SYARAK MANDAKI ADAT MANURUN

(Melacak Jejak Sejarah Syekh Burhanuddin Pariaman)

Oleh:

Dr.H. Duski Samad, M.Ag

Tahun 2007

Judul:

SYARAK MANDAKI ADAT MANURUN

(Melacak Jejak Syekh Burhanuddin Pariaman Pariaman)

Penulis

Dr.H. Duski Samad, M.Ag

Diterbitkan oleh:

IAIN Imam Bonjol Press

Hak Cipta Pada Penulis

Hak Cipta di lindungi Undang-Undang.

DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar Isi

ISLAM DAN MINANGKABAU 07.

A. Minangkabau

B. Adat Minangkabau

C. Islam di Minangkabau

SYEKH BURHANUDDIN PARIAMAN 23.

A. Sejarah Ringkas kehidupannya

B. Paham Keagamaannya

C. Perannya alam Islamisasi

SYARAK MANDAKI ADAT MANURUN 38.

A. Syarak Mandaki dari Pariaman

B. Adat Manurun dari Pariangan (alun lai)

C. Beberapa Pandangan

ADAT BASANDI SYARAK 63.

A. Sejarah

B. Makna

C. Implementasi

Daftar Bacaan

KATA PENGANTAR

Syukur dan Puji dihadapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya. Salawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas perjuangannya membawa risalah Islam yang telah mengantar umat manusia kepada kehidupan yang beradab dan bermartabat.

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah-laku, baik dalam kehidupan bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang gaib atau keagamaan. Di dalam tradisi terdapat bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain, atau sekelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertingkah laku terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia berlaku dengan alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola-pola dan norma-norma yang sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan (Mursal Ensten, 1993:11).

Dalam tradisi masyarakat Minangkabau kebanggaan terhadap sejarah masih tersisa meskipun berupa cerita lisan, *kaba*, *tambo*, *hikayat* dan penuturan dari mulut generasi tua kepada generasi berikutnya. Kenyataan seperti ini patut menjadi perhatian, sebab bila tidak cepat diatasi dengan membukukan kisah-kisah sejarah masa lalu yang berharga itu akan hanyut ditelan zaman. Orang bijak mengatakan “Sejarah adalah guru yang paling berharga dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pejuangnya.

Dua ungkapan di atas bila dihubungkan dengan tokoh pengembang Islam di Minangkabau, Syekh Burhanuddin (1056-1111H/1649-1692M) maka penulis sejarah sangat prihatin. Perjuangan dan jasa besar ulama ini masih misteri, karena hanya diungkap dalam cerita mulut ke mulut dan cenderung pemujaan, sehingga sulit diterima oleh akal cerdas generasi baru.

Munculnya beberapa tafsiran dan beda pendapat tentang Sejarah Syekh Burhanuddin Pariaman dan perannya dalam islamisasi Minangkabau bukanlah menunjukkan sedikitnya

kontribusi tokoh ini. Akan tetapi, ini disebabkan karena belum tersedianya literatur yang mendukungnya. Kesenangan pada budaya tutur, kecintaan yang berlebihan pada ulama dan usaha mencari-cari kelebihan *magis* adalah faktor lain menjadikan orisinilitas kesejarahan Syekh Burhanuddin dipertanyakan dalam wacana ilmu kesejarahan Minangkabau.

Banyak informasi menyebutkan bahwa perkembangan Islam yang begitu cepat di Minangkabau adalah hasil perjuangan Syekh Burhanuddin Pariaman. Pendekatan dakwah persuasif dan akomodatif yang digunakan Syekh Burhanuddin ternyata kemudian hari ditengarai salah satu sebab lahirnya harmonisasi adat dan agama di Minangkabau. Adanya falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* memiliki mata rantai yang tak dapat dipisahkan dengan perjuangan Syekh Burhanuddin. Begitu juga ungkapan *Syarak Mandaki Adat Menurun* adalah wujud dari pengakuan masyarakat Minangkabau terhadap keberadaan dan perjuangan tokoh ini.

Bahagian Pertama:

MINANGKABAU DAN ISLAM

A. MINANGKABAU

Minangkabau dengan kebudayaannya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, seperti apa yang disebutkan dalam filosofi adatnya "*alam takambang jadi guru*". Konsepsi tentang "*Minangkabau*" dapat diartikan dengan bermacam-macam pengertian, antara lain : Adat Minangkabau, kerajaan Minangkabau, bahasa Minangkabau, kebudayaan Minangkabau dan suku Minangkabau atau etnis Minangkabau, dengan arti yang lebih luas dari itu. Minangkabau yang saat ini disebut "*Sumatera Barat*" salah satu propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alam, bahasa dan Suku Minangkabau telah dikenal di nusantara sejak lama.

Penamaan nama Minangkabau dalam *tambo, kaba* dan *cerita rakyat* banyak dihubungkan dengan kisah akan keberanian dan kehebatan nenek moyang orang Minangkabau, seperti

keberhasilan mereka mengalahkan kerbau Majapahit melalui strateginya mengadu kerbau kecil yang sudah di pasang tanduk besi dengan kerbau besar yang dibawa pasukan Majapahit. Di antara informasi ilmiah yang bisa dipercaya adalah sejarah Minangkabau menurut Joustra dalam bukunya *“Minangkabau, Overzicht Van Land, Geschiedenes en Volk”* halaman 41-44. *“Asal mula nama daerah ini, yaitu “Minangkabau” pun berada dalam kegelapan”* Di antara keterangan-keterangan yang paling banyak mengandung kemungkinan kebenaran, adalah dari *vandertuuk*, yang berpendapat, bahwa perkataan itu adalah berasal dari *“Phinanghabu”* yang berarti *“tanah asal”*. Sedangkan perkataan lain : *“Menang Kerbau”* atau *“Mainang”* yang berarti *“mengembalakan kerbau”* ini adalah keterangan orang banyak saja.¹

¹ Prof.Dr.M.Nasroen. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, 1971. Jakarta : Bulan Bintang. hal.19

Minangkabau dari segi sosial budaya memiliki kawasan budaya melebihi dari propinsi Sumatera Barat sekarang. Sebab, pemakai budaya Minangkabau jauh melampaui teritorial wilayah Sumatera Barat. Ia meliputi daerah antara lain; sebahagian penduduk Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, dan malah sampai ke negara tetangga Negri Sembilan di Malaysia. Kawasan budaya dan suku Minangkabau saat ini terdiri dua bahagian: *Pertama*; Luhak Nan Tigo (Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota). *Kedua*; Rantau (Kampar, Siak, Rokan, Bonai, Bila, Kuala, dan Asahan) yang kemudian menjadi bahagian wilayah Sumatera bahagian Timur. Indragiri masuk keresidenan Riau, Batanghari dan Jambi masuk keresidenan Jambi. Muko-muko, Majuto, dan Bangkahulu termasuk keresidenan Bengkulu. Natal, Sibolga, Barus termasuk keresidenan Tapanuli. Sinkel, Trumon Tapak Tuan, dan Meoulabuh di pantai barat Aceh masuk bahagian keresidenan Aceh. Begitu juga rantau Naning di Malaka dan juga Negri

Sembilan terakhir jadi daerah taklukan Minangkabau dengan lenyapnya dinasti Pagaruyung pada tahun 1809).²

Bergantinya nama Minangkabau menjadi Sumatera Barat, seiring dengan masuknya kolonial Belanda, yang kemudian menyebut daerah ini sebagai "*Residentie van Sumatra Westkust*". Penamaan ini kemudian terus dipergunakan pada masa Indonesia merdeka, meskipun batas-batas wilayahnya mengalami pergeseran. Apa yang sekarang dikenal sebagai Sumatera Barat jauh lebih kecil dari Minangkabau. Batas-batas propinsi yang kini berlaku tidak sepenuhnya mengikuti keluasan penyebaran orang Minangkabau dan pengaruh kulturalnya.

Sebagai salah satu dari propinsi yang ada di Indonesia luas daratan Sumatera Barat lebih

Muchtar Naim, Dr. *Merantau Pola Migrasi Suku* ²
Minangkabau. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
1984. hal. 74

kurang 1/48,2 (sekitar 42.297.30 km²) dari keseluruhan luas daratan Indonesia (sekitar 2.026.528 km²).³ Tetapi setelah era-kemerdekaanpun, Sumatera Barat masih sering disebut dengan *Minangkabau*, dengan letak wilayah: di sebelah Utara berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan propinsi Riau dan Jambi, di sebelah Selatan berbatasan dengan propinsi Jambi dan Bengkulu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dalam tambo dan bidal adat wilayah teritorial Minangkabau digambarkan dalam beberapa versi, Pertama: *sajak dari riak nan badabua, siluluak punai mati, sirangkak nan badankang, buayo putiah daguak. Taratak aier hitam, sampai ka durian nan ditakuak rajo*. Kedua: *dari Riak nan badabua, sehiliran Pasir Panjang, yaitu dari Bayang sampai*

³ Burhanudin Daya, *Gerakan Pembaharuan Islam: Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hal. 27. Data luas Indonesia ini setelah Timor Timur keluar dari Indonesia. (2.41.137 km persegi - 14.069 km persegi)

*Sikilang Air Bangis; Gunung Malintang hilir di Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping, Lalu ke Batu Bersurat, Sialang Balantak Basi, Gunung patah sembilan, lalu ke Durian di takuak rajo.*⁴ *Ketiga: sajak durian di takuak rajo, Sialang balantak basi, buayo nan putih daguak, Sirangkak nan badangkang, sampai taratak aia hitam, sampai riak nan badabua, sampai bateh Indropuro, sampai ka siak Indrogiri, Hinggo sipisak pisau hanyuik, sampai sikilang aia bangih.*⁵

Batas wilayah Minangkabau dalam konteks sosial budaya seperti di atas melahirkan penafsiran; ombak nan badabua itu diperkirakan adalah lautan Hindia, ke utaranya disebut Sikilang air Bagis, artinya berbatasan dengan Tapanuli Sumatera Utara, Taratak Air Hitam, yaitu batas ke Timur sampai ke daerah Indragiri di Riau, sedangkan Durian

⁴ Muhammad Rajab. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau* . Center for Minangkabau studies. Padang 1969. hal. 201

A.B.DT. Madjo Indo. *Kato Pusako: Pepatah, Petitih, Mamang, Pantun, Ajaran dan Filsafat Minangkabau*. Penerbit MPAM kerjasama PT.Rora Karya. Jakarta. 1999.hal. 1

di takuk raja adalah batas arah ke tenggara berbatasan dengan propinsi Jambi. Pada daerah yang berada dalam batas-batas tersebut memang corak sosial budaya masyarakat memiliki kesamaan dengan Minangkabau asli di Darek Luhak Nan Tigo, pusat alam Minangkabau.

Perbedaan pengertian tentang luas dan daerah Minangkabau masa lalu disebabkan oleh perbedaan para ahli dalam menempatkan mana yang dimaksud dengan Minangkabau, apakah Minangkabau dalam artian daerah asli yaitu Luhak Nan Tigo atau juga termasuk daerah rantau. Bila rantau dimasukan sebagai Minangkabau maka daerah ini meliputi Sumatera Tengah bahkan sampai ke Negri Sembilan di Malaysia.

Pembatasan dan pengecilan wilayah Minangkabau telah direncanakan sedemikian rupa oleh penjajah Belanda. Misalnya, seorang peneliti Belanda menuliskan bahwa daerah Minangkabau terletak sekitar dataran tinggi yang terbentang diantara onggonan Bukit

Barisan bahagian tengah yang membujur dari utara ke selatan pulau Sumatera yang dilingkari oleh tiga buah gunung yaitu Merapi, Singgalang dan Sago. Ini tentu artinya, Minangkabau adalah daerah asli saja yaitu darek, sedangkan rantau adalah daerah yang berdiri sendiri pula. Disamping itu, ada lagi informasi penulis penjajah bahwa daerah Minangkabau adalah kawasan yang berada pada ketinggian sekitar 300 sampai 900 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayahnya lebih kurang 42.000 Km persegi, yang berarti 11 %(persen) dari luas pulau Sumatera.⁶ Ada pula yang menyebutkan bahwa wilayah Minangkabau seluruhnya lebih kurang 18.000 mil bujur sangkar, kurang 3 % dari seluruh wilayah Indonesia.⁷

⁶ H. Blink, *De Economische geographie Bovenlanden en het belastingraagstuk voor Sumatra's*. Weskust, Vragen Vanden dag, 23. (1908), hal. 195-614

⁷ Elizabeth E. Graves. *Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule Nineteenth Century*. (New York : Cornel

Pembahagian wilayah dalam kesatuan politik, ekonomi dan sosio-kultural lazim dikenal dengan *Darek, Pesisir dan Rantau*. Darek adalah daerah pusat Minangkabau yang terdiri dari tiga luhak, Pesisir merupakan wilayah yang berada sepanjang pantai sejak Pasaman, Pariaman sampai Painan. Sedangkan rantau wilayah dibawah pengaruh kerajaan Minangkabau dulunya, seperti Batanghari, Kerinci di Propinsi Jambi, Taluak Kuantan di propinsi Riau sekarang.

De Jong, menetapkan bahwa daerah Minangkabau itu terdiri dari dua lingkungan wilayah yaitu :(1) Minangkabau asli, yang disebut juga dengan *darek* yang terdiri dari tiga *luhak*, yaitu; Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Limo Puluh Kota. (2) Daerah Rantau, yaitu perluasan Minangkabau yang berbentuk koloni dari setiap luhak tersebut diatas, yaitu :
(a) rantau luhak Agam yang meliputi daerah

dari pesisir barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman. (b) rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubung tigo Baleh, Pesisir Barat dan Selatan dari Padang sampai Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh. (c) rantau luhak Limo Puluh Kota yang meliputi Bangkinang, lembah Kampar Kiri dan Kampar Kanan serta Rokan.⁸

Karena begitu luasnya cakupan wilayah Minangkabau maka orang Minang menyebut daerahnya dengan *alam Minangkabau*. Maka pengertian Minangkabau sekarang, termasuk yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lebih menitik kepada aspek sosial budaya, ketimbang aspek daerah atau wilayah. Kenyataan ini, telah ada sejak Belanda di abad 19 menguasai Minangkabau, maka dengan berbagai kebijakan politik ia berhasil memecah

⁸ P.E. de Joselline de Jong, *Minangkabau And Negeri sembilan Sosio Political strukture*. Eduard Ijdo, Leiden, 1980.1951, hal. 3

kesatuan wilayah alam Minangkabau, kondisi seperti itu dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah merdeka sampai saat ini melalui undang-undang Pemerintahan Desa, sehingga secara tidak langsung mencabut akar historis kehidupan bermasyarakat Minangkabau melalui penghapusan lembaga nagari.

B. ADAT MINANGKABAU

Kata *adat* berasal dari bahasa Sangskerta, dibentuk dari kata "*a*" dan "*dato*". "*A*" artinya tidak. "*Dato*" artinya sesuatu yang bersifat kebendaan. Jadi "*adat*" pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Hal ini merupakan lanjutan dari kesempurnaan hidup, di mana nilai kehidupan tidak terpaku kepada nilai-nilai benda atau kekayaan yang dimiliki.

Menurut latar belakang sejarahnya, kesadaran tentang adat muncul semasa masyarakat hidup makmur, penduduk sedikit sedangkan kekayaan alam berlimpah ruah. Pada saat itu

manusia sampai kepada kesadaran akan adat, yakni kesadaran bahwa nilai sesuatu bukan diukur dengan benda. Selagi manusia masih diperhamba harta-benda, pada saat itu pula manusia dapat dikatakan belum beradat.

Adat Minangkabau terbentuk sejak orang Minang mengenal pandangan hidup yang berpangkal pada budi. Budi dihayati berdasarkan pengamatan yang berguru kepada alam takambang, artinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang nyata yang terlihat pada alam semesta. Alam memberi contoh dan inspirasi kepada umat manusia tentang budi, yang ikhlas memberi tanpa mengharap balas. Matahari dan bulan misalnya, memberi contoh dalam menerangi alam, tanpa mengharap balasan dari manusia atas nikmat terang yang diberikannya.

Bagi orang Minangkabau, adat adalah sebagian dari jiwanya. Segala perbuatan baik harus disertai dengan kata-kata adat; berkata beradat, duduk beradat, berjalan beradat, makan-minum

beradat dan bergaul beradat. Mereka yang tidak mengindahkannya, dikatakan tidak beradat.

Di Minangkabau, adat itu awalnya tunggal. Tetapi mengingat terjadi perkembangan di tengah masyarakat, maka untuk meresponi perkembangan tersebut adat yang tunggal itu dikembangkan menjadi empat, yakni: Adat Nan Sabana Adat, Adat nan Diadatkan, Adat nan Teradat, dan Adat-istiadat.

Pertama, Adat Nan Sabana Adat, adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat:

Nan tak lakang oleh panas, Nan tak lapuk oleh hujan.

Di antara *Adat nan sabana Adat* tersebut adalah aturan *Syara'* (agama Islam), berdasarkan *al-Qur'an al Karim* dan hadits Nabi saw., serta hukum adat yang dilegitimasi oleh hukum Islam atau hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mengikuti keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Dari sumber-sumber inilah diambil prinsip adat,

yang dikenal dengan ungkapan *Adat bersendi Syara', Syara' bersendi Kitabullah*.

Dalam perkembangan pengamalan prinsip tersebut, muncul pepatah mengiringinya: *Syara' mengato, adat memakai*, artinya landasan suatu pekerjaan itu diambilkan dari syara', dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu dipakai atau dibudayakan di tengah masyarakat menurut ketentuan adat. Dalam pemaparan Syara' dan Adat kepada masyarakat, dikenal ungkapan, *Syara' bertelanjang, adat bersesamping*, maksudnya: apa yang dikatakan oleh Syara' bersifat tegas dan terang, akan tetapi setelah diamalkan dalam bentuk adat, ia diatur dalam prosedur sebaik-baiknya. Sedangkan dalam upaya pembudayaannya dikenal pepatah, *Adat yang kawi, Syara' yang lazim*, maksudnya, adat tidaklah berdiri kokoh kalau tidak di-*kawi-kan* (berasal dari kata *qawwiyun* = kuat). Syara' tidak akan berjalan kalau tidak *dilazimkan* (diwajibkan).

Perlu dicatat bahwa *Adat bersendi Syara', Syarak bersendi Kitabullah* ini adalah merupakan *periode*

ketiga dalam hubungan adat dan agama Islam di Minangkabau, yakni setelah terjadi Perjanjian Bukit Marapalam (sekitar 1833) mengakhiri perseteruan antara kaum Paderi dengan kaum Adat.

Pada *periode pertama*, menurut Amir Syarifuddin, adat dan hukum Islam berjalan sendiri-sendiri dalam batasan yang tidak saling mempengaruhi, yang dimunculkan dalam pepatah adat, *Adat bersendi Alur dan Patut, dan Syara' bersendi Dalil*. Hal ini terjadi pada masa awal Islam di Minangkabau, di mana dominasi adat begitu kuat dan Islam belum lagi masuk dalam sistem masyarakat.

Periode Kedua, adalah periode adat dan Islam telah masuk dalam sistem sosial masyarakat, namun pengaruh Islam belum kuat. Pada waktu ini nilai-nilai moral yang dibawa Islam sejalan dengan adat Minangkabau, sehingga melahirkan pepatah adat, *Adat bersendi Syara', Syara' bersendi Adat*. Baru pada *Periode Ketiga*, setelah perjanjian Bukit Marapalam, ditetapkan *Adat bersendi Syara', Syarak bersendi Kitabullah*.

Kedua, Adat nan Diadatkan, adalah hukum-hukum adat yang diterima dari Datuk Katumanggung dan Datuk Parpatih nan Sabatang, yang pokoknya adalah: Cupak nan dua, Kato nan empat, Nagari nan empat dan Undang-undang nan empat. Adapun yang dimaksud Cupak nan dua, adalah cupak usali dan cupak buatan, (lebih lanjut tentang Cupak nan dua, lihat entri Cupak). Kato Nan Empat disebut juga Kato Adat, yaitu: Kato Pusako, Kato Mufakat, Kato Dahulu ditepati dan Kato Kemudian Kato dicari. Yang dikatakan Kato Pusako, adalah: Kato Rajo malimpahkan, kato panghulu manyalasakan, kato malim kato hakekat, kato manti kato manghubung, kato dubalang kato mandareh, kato rang banyak kato babaluak (Kata raja Kata mendelegasikan, Kata penghulu Kata untuk menyelesaikan masalah, Kata alim-ulama Kata hikmah, Kata manti Kata menghubungkan, Kata dubalang bernada keras, Kata orang banyak beragam pendapat).

Selanjutnya *Kato Dahulu ditepati*, artinya suatu kata yang sudah disepakati harus ditepati. *Kato*

kemudian Kato dicari, adalah sesuatu yang belum ada permufakatannya, atau telah ada kemufakatannya, tapi tidak cocok lagi dengan kondisi yang berkembang, lalu dicarikan kemufakatan baru.

Nagari nan Empat : pertama *dusun*, kedua *taratak*, ketiga *koto*, keempat *nagari*. Sedangkan *Undang-undang nan Empat* adalah ; Undang-Undang Nagari, Undang-Undang dalam Nagari, Undang-Undang Orang Luhak dan Undang-Undang nan Dua Puluh.

Undang-Undang Nagari, pada prinsipnya memuat dasar-dasar kekeluargaan dan persyaratan suatu nagari sehingga dianggap syah ia menjadi nagari. Menurut Datuk Sangguno Dirajo, nagari sekurang-kurangnya harus memiliki lima syarat: *Balabuah*, jalan tempat orang keluar masuk dalam negari,*Batapian*, tempat penduduk mengambil air, mandi dan buang air,*Babalai*, tempat penghulu duduk dan memperkatakan adat, *.Bamusajik*, tempat orang bersidang Jumat dalam negari menurut syara', *Bagalanggang*, suatu

tanah lapang pamedanan yang dijadikan oleh anak nagari, tempat berkumpul pagi dan petang.

Undang-Undang dalam nagari, merupakan etika perhubungan anak dalam nagari, yang terangkum dalam untaian kata-kata adat berikut: Salah cencang memberi pampas, salah bunuh memberi diat, salah makan memuntahkan, Salah ambil mengembalikan, salah kepada Allah minta taubat, gawa mengubah, cabul membuang, adil yang dipakai, berbenturan berbayaran, bersalahan yang berpatut, gaib berkalam Allah, berebut diketengahkan, suarang diagih sekutu dibelah, mengambil mengembalikan, meminjam mengantarkan, utang dibayar piutang diteriama, jauh berhimbauan dekat bertarikan.

Adapun Undang-undang luhak adalah merupakan pakai segala raja dan penghulu di alam Minangkabau, yang terangkum dalam kata-kata adat berikut: *Luhak yang perpenghulu, rantau yang mempunyai raja, tegak yang tidak tersundak, Melenggang yang tidak terpampas,*

terbujur lalu terbelintang patah, begitu permainan segala penghulu.

Sedangkan *Undang-Undang nan Dua Puluh*, diklasifikasikan atas dua bagian, yakni: *Undang-Undang nan Delapan* untuk menyatakan perbuatan kejahatan, dan *Undang-Undang nan Dua Belas* untuk menyatakan tanda bukti melanggar undang-undang. Yang termasuk Undang-undang yang delapan adalah: (1). *Tikam-bunuh* (menikam dengan senjata tajam hingga melukai, bunuh mengakibatkan korban mati). (2) *Upas-racun* (upas memberi racun tapi tidak mati, racun mengakibatkan mati).(3). *Samun-sakar* (samun mengambil barang orang dengan kekerasan, tapi tidak membunuh. Sakar, merampas dengan membunuh korban).(4). *Siar-bakar* (membakar ladang, rumah tidak hangus semua, bakar sampai hangus semua).(5). *Maling-curi* (maling, mengambil barang di rumah orang malam hari, curi mengambil barang orang siang hari).(6). *Rebut-rampas* (rebut mengambil barang orang dengan menariknya secara kekerasan. Rampas

mengambil barang orang dengan menodong / bahkan membunuhnya).(7). *Dago-dagi* (*dago* membantah adat yang biasa, *dagi* membatah adat yang kawi sampai membuat kekacauan).(8). *Sumbang-salah* (Sumbang, perbuatan yang menyalahi pandangan umum, umpunya berduaan perempuan dengan laki-laki. Salah, perbuatan berduaan dengan perempuan yang melanggar adat/agama, umpamanya tertangkap berzina).

Selanjutnya Undang-undang Dua Belas dibagi dua. Undang-undang Pertama, Menjadi induk bagi yang kedua. *Bagian pertama* ialah: (1) Terlelah terkejar, (2) Tercencang teretas, (3) Terlecut terpukul, (4) Putus tali, (5) Tambang ciak, (6) Enggang lalu antah jatuh, itulah tanda bukti namanya.

Bagian kedua ialah: (1) Siang bersuluh matahari, Bergelanggang mata orang banyak, (2) Berjalan bergegas-gegas, (3) Pulang-pergi berbasah-basah, (4) Menjual murah-murah, (5) Dibawa pikat dibawa langau (lalat), (6) Terbayang tertebar, cenderung mata orang dalam negeri,

semuanya adalah tanda bukti. Barang siapa melalui atau melanggar pekerjaan demikian; “aniaya” namanya. Sedangkan yang dilalui atau yang terlanggar “teraniaya” namanya. Orang yang menganiaya itu menjadi lawan orang banyak dalam negeri.

*Ketiga, Adat nan Teradatkan, Adalah kebiasaan yang boleh ditambah atau dikurangi, dan boleh juga ditinggalkan, jadi dapat berubah-ubah berdasarkan permufakatan para penghulu dalam suatu suku atau nagari atau suatu luhak. Karena itu bisa terjadi lain nagari lain adatnya, lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain ikannya. Di sinilah berlaku ungkapan, *cupak nan sapanjang batuang, adat nan salingka nagari.* Bagi mereka yang pindah nagari atau merantau, berlaku ketentuan : *di mana sumur digali di situ ranting dipatahkan, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, di mana negeri dihuni di sana adat dipakai.**

Contoh lain nagari lain adatnya : ada beberapa suku yang anggotanya tidak boleh kawin-mengawini, seperti suku Jambak, Patapang,

Sumpu dan Kuti Anyie, tidak boleh kawin dengan salah satu suku yang empat itu. Jika orang-orang suku itu akan kawin, harus di luar suku yang empat tersebut. Sebaliknya ada pula orang dalam satu suku boleh saling kawin-mengawini, seperti orang suku Sumagek, boleh kawin dengan orang sama-sama suku Sumagek. Namun dalam hal-hal yang menyangkut dengan penghulu dan pewarisan, berlaku nan sabana adat. Oleh sebab itu Adat nan Teradatkan tidak boleh berlawanan dengan Nan sabana Adat.

Keempat, Adat Istiadat, adalah suatu kelaziman dalam suatu nagari, baik antara sesama masyarakat, antara orang perorang, di mana orang yang berhak meminta akan haknya, seperti : alam diperintah raja, Agama diperintah malin, nagari di perintah penghulu. Kampung diperintah tua kampung, rumah diperintah mamak, isteri seperintah suami. Tegasnya, memberikan legitimasi kepada orang sesuai dengan fungsi dan keberadaannya masing-masing.

Semua harus sesuai prosedur dan pembahagian kerjanya, namun tetap dalam suatu kerangka kerjasama yang utuh. Inilah suatu prinsip yang sangat membantu orang Minang bisa menerima keadaan sosial politik yang berkembang, karena adat-istiadat yang sudah menjadi kultur baginya telah menempatkan orang sesuai fungsi dan posisinya masing.

Adat istiadat merupakan satu sistem sosial kemasyarakatan yang dikembangkan sesuai dengan masa, tempat dan aturan sosial yang berlaku di zamannya, ia tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa. Sebagaimana kata pepatah: *"Sekali aie gadang, sekali tapian baralih. Sakali musim batuka, sakali caro baganti"* (Sekali air besar/banjir/meluap, sekali tepian beranjak/ bergeser. Sekali musim bertukar, sekali cara berganti). Dapat juga dikatakan Adat Istiadat itu adalah kreasi budaya masyarakat Minang yang dapat berubah sesuai keadaan dan tempat serta perkembangan yang terjadi, namun semuanya dalam batasan Adat nan Sabana Adat.

Adat Minangkabau pada dasarnya adalah merupakan inisiasi dari suatu kebudayaan agraris, yang berpusat pada kearifan yang berasal dari penghargaan pada hukum alam. Lahan pertanian yang amat terbatas telah mendorong para peletak dasar adat Minangkabau ini untuk mencari suatu jalan keluar yang cerdas, yaitu menyerahkan kepemilikan terhadap tanah serta garis keturunan dalam kaum menurut garis ibu, yang secara psikologis lebih cenderung untuk bersifat sedenter, sedangkan kaum pria yang lebih aktif dan mobil dianjurkan untuk secara perseorangan pada suatu saat dalam hidupnya pergi *merantau* mencari rezki ke luar daerah, dan mengirimkan sebagian penghasilannya ke kampung halaman. Untuk membantu aspek manajerial dari kepemilikan tanah serta harta pusaka lainnya, diangkat suatu korps manajer, yang disebut *ninik mamak pamangku adat*. Seluruh anggota keluarga diletakkan di bawah perintah (sic) para *ninik mamak pamangku adat* ini.

Sudah tentu masyarakat Minangkabau ini menghadapi konflik yang berat sewaktu basis perekonomian di Sumatera Barat secara perlahan beralih dari pertanian ke -katakanlah ke perdagangan. Sosiologi Bernard W. Schrieke sebelum perang dunia kedua mencatat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau sewaktu pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun jaringan kereta Api dari Sawahlunto ke Teluk Bayur. Jaringan jalan kereta Api ini telah menyebabkan nagari tidak lagi menjadi *dorps republiek* seperti rancangannya semula. Setidak-tidaknya, para anak kamanakan yang semula sepenuhnya berada di bawah kekuasaan para ninik mamak pemangku adat, sejak saat itu di Sumatera Barat sendiri mempunyai alternatif lain untuk dapat hidup baik, dengan berdagang dari suatu tempat ke tempat lain. Artinya jalan kereta Api juga dapat menjadi kekuatan pembebas.

Berbeda dengan adat Minangkabau yang merupakan esensi budaya agraris yang relatif statis dan parochial, secara kultrural agama

Islam merupakan bagian dari budaya perdagangan yang dinamis dan mondial. Dengan menganut agama Islam masyarakat Minangkabau menjadikan dirinya bagian dari komunitas umat manusia yang lebih besar. Baik oleh karena tidak ada bukti tentang adanya agama asli Minangkabau, maupun oleh karena agama Budha Tantrayana yang dianut oleh raja Adityawarman tidak berhasil memperoleh simpati penduduk, kedatangan agama Islam ke daerah Minangkabau seakan-akan menemukan lahan yang subur. Agama Islam ini mengisi suatu kekosongan dalam adat Minangkabau, yaitu aspek spritual dan religius. Jika adat dikelola oleh para ninik mamak pemangku adat, yang secara sosiologis merupakan suatu rezim gerontologis yang konservatif, agama Islam dikelola oleh suatu lapisan elite Baru, para *alim ulama*.

Adalah suatu tantangan yang menarik untuk mengetahui bagaimana caranya lapisan elite tradisional dari masyarakat Minangkabau yang terfragmentasi ini menyatukan dua tradisi yang

sangat berbeda ini, khususnya oleh kedua tradisi ini tidak mempunyai semacam pusat ajaran, yang akan mengkaji dan mengintegrasikan aspek filsafat, ideologi, politik, ekonomi, cultural dan sosialnya. Mengingat demikian banyaknya perbedaan antara keduanya kelihatannya antara adat Minangkabau dan agama Islam ini juga ada penganut paham fundamentalis yang amat fanatik, seperti mereka yang menganut faham Wahabi.

Bentrokan hebat tersebut terjadi dalam tahun 1803, sewaktu delapan orang haji yang baru kembali dari Mekkah dan menganut faham Wahabi yang keras itu, memandang orang-orang sekampungnya telah melakukan pelanggaran ajaran agama dan bertekad untuk meluruskannya dengan kekerasan dan -jika perlu- dengan kekejaman. Pada saat itulah pecahnya perang Paderi, yang baru berakhir dalam tahun 1837. perang Paderi bermula sebagai perang saudara antara mereka yang sesungguhnya seiman -seperti juga halnya

dengan perang 30 tahun antara penganut agama Katolik dan agama Protestan di Eropa Barat, 1618-1648- walaupun menganut mazhab yang berlainan dan berakhir dengan intervensi balatentara Hindia Belanda, di mana keduanya dikalahkan.

Berbeda dengan perang 30 tahun yang berakhir dengan perjanjian Westphalia, yang dikembangkan dengan didirikannya kerajaan-kerajaan Katolik dan kerajaan Protestan,. Perang Paderi - yang lazimnya dipandang selesai dengan perjanjian *Bukit Marapalam* -tidak menghasilkan lembaga apapun, selain rumusan adat basandi Syara', syara, basandi Kitabullah. Tidak terdapat rincian bagaimana hubungan struktural antara dua jenis elite dari dua sumber kebudayaan Minangkabau ini, para ninik mamak pemangku adat dan para alim ulama. Masing-masing melakukan perannya secara terpisah satu sama lain sering dalam suasana yang amat kompetitif dalam memperoleh alokasi sumber daya daerah yang amat terbatas.

Selain gelombang sumber nilai baru dari kebudayaan Minang adalah pendidikan, yang bermula dengan didirikannya rangkaian sekolah umum oleh pemerintah Hindia Belanda awal abad ke-20. lulusan sekolah umum pada umumnya tidak bekiprah sebagai bagian elit tradisional, tetapi memasuki profesi bebas seperti guru, wartawan, ahli hukum, dokter, sastrawan atau politisi. Orientasinya tidak lagi parochial tetapi nasional, bahkan mendial dan kosmopolitan. Sesuai dengan tingkat pendidikan, mereka ini merupakan bagian dari suatu arus besar mobilitas sosial, yang bersifat satu arah, dari Minangkabau ke *rantau*. Di mata mereka ini, masyarakat Minangkabau yang menjadi asalnya tidak lagi menjadi acuan dan lahan tempat kehidupan, tetapi lebih merupakan obyek nostalgia. Bersama dengan kaum terpelajar lainnya di Indonesia, mereka aktif dalam pergerakan kebangsaan.

C. MASUKNYA ISLAM KE MINANGKABAU

Sejarah awal mula masuknya Islam ke Minangkabau ada berbagai pendapat yang sulit untuk ditemukan jejak kepastiannya. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Islam telah masuk ke kawasan ini pada abad ke-12, ada yang berpendapat pada abad ke-14, dan bahkan ada yang menyimpulkan dengan berpegang pada almanak Tiongkok menyebutkan bahwa sudah ditemukan satu kelompok masyarakat Arab di Sumatera bagian Barat pada tahun 674 M. Artinya Islam telah masuk ke daerah ini sejak tahun 674 M atau abad pertama hijrah.⁹ Tetapi, M. Jurstra dalam bukunya, *Minangkabau, Overzicht van Land, Geshiede en Volks* memastikan bahwa Islam tidak berlaku di Minangkabau sebelum tahun 1550 M., karena perutusan orang-orang Minangkabau yang menghadap Albuquerque di Malaka pada tahun 1551 M belum

⁹ Taufik Abdullah, 1987, *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 111-2.

beragama. Begitu juga Rue de Ariro, seorang kapitan dari Malaka menyebutkan bahwa tahun 1554 orang-orang Minangkabau belum beragama.¹⁰ Dari berbagai pendapat ahli sejarah tentang kapan masuknya Islam ke Minangkabau yang lebih bisa diterima oleh banyak pihak adalah Islam baru dikenal oleh masyarakat Minangkabau dalam arti sebuah agama diperkirakan sekitar tahun 1600 M.

William Marseden dalam bukunya, *The History of Sumatera*, mengakui betapa cepatnya proses pengislaman itu. Ia heran melihat masyarakat Minangkabau telah sepenuhnya memeluk Islam, ketika ia mengunjungi daerah tersebut pada tahun 1778 M. Padahal dalam sebuah manuskrip tahun 1761 digambarkan bahwa masyarakat di sana kebanyakan masih menyembah berhala. Hanya saja sekalipun telah memeluk Islam, tambah Marsden, tahayul serta praktek-praktek yang tidak Islami lainnya masih

¹⁰ Nasroen. M. Prof., 1957, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Penerbit Pasaman, h. 21.

banyak dilakukan masyarakat Minangkabau pada waktu itu. Dan Syari'at Islam, seperti Shalat, Puasa, masih jarang dilaksanakan bahkan masjid (*surau*) jarang dikunjungi, kecuali oleh para pemuka agama.

Masuknya agama Islam keminangkabau sejalan dengan masuknya Islam kenusantara pada abad ketiga belas masehi atau tujuh hijriyah. Seperti dibuktikannya dengan catatan pelaut Venesia, Marco Polo abad ke 13 (1292) dan keterangan dari pengembara Arab Ibnu Batutah abad ke 14 (1345), tentang kerajaan Islam Perlak dan Samudera Pasai yang telah mereka kunjungi.

Islam datang kedaerah ini dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari Gujarat (India) dan Persia. Akibat transmisi Islam yang telah terpengaruh oleh Budaya Persia dan India ini, maka Islam di Indonesia telah mengalami akulturasi budaya yang sinkritis (*percampuran*). Corak Islam yang sampai di Indonesia lebih mengarah kepada tasauf dan condong kepada tarekat dan mistik, tidak lagi murni. Tak

terkecuali juga halnya dengan Islam di Minangkabau.

Dalam kesimpulan Seminar masuknya Islam ke Indonesia yang dilakukan di Medan tanggal 17-20 Maret 1963 begitu juga Seminar di Langsa Aceh Timur 25-30 September 1980 dari berbagai pandangan dan bukti yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 masehi atau abad pertama hijriah, langsung dari jazirah Arab.

Drs.M.D.Mansoer (1980:44) Menulis: Chalifah Muawiyah (661-680M), berusaha keras menguasai perdagangan lada, supaya suply bahan dagang penting itu tidak terlampau tergantung pada Tjina T'ang, Banda-banda Chalifah Umayyah di Teluk Persia telah mengadakan hubungan dagang dengan Minangkabau Timur. Dengan perantaraan saudagar-saudagar, nachoda dari Teluk persia itu Mu'awiyah mengirim surat kepada raja Sriwidjaja/Jambi (Muaro Sabak).

Srimaharajo Lokitawarman, mengajaknya masuk Islam dan mengadakan hubungan

langsung dengan Damasyik. Politik Muawiyah itu dilanjutkan oleh cucunya, Sulaiman Abdul Madjid (715-717). Ia memerintahkan angkatan lautnya di Teluk Parsia, terdiri dari 35 kapal, untuk menduduki Muara Sabak guna memonopoli perniagaan lada. Pengganti Srimaharaja Lokitawarman, Srimaharaja Srindraswar-man, masuk Islam 718. Korespondensi Sri Maharaja Sriwidjaya/Djambi itu dengan Khalifah Umar bin Abdul Azis (17-720), hingga dewasa ini masih tersimpan dan terpelihara baik dalam Museum Spanyol di Madrid.

Buya Hamka dalam bukunya, *Ayahku* (1965:17) mengatakan bahwa dalam suatu almanak Cina disebutkan adanya kelompok masyarakat Arab di Sumatera Tengah (Minangkabau) pada tahun 674, sehingga dengan demikian, orang-orang Arab Islam telah terdapat di daerah ini pada tahun 52 H. Hanya 42 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tahun 632 M. Kedua pendapat diatas, menyimpulkan bahwa Islam telah ada di Minangkabau sejak abad pertama

hijriah dan Islam yang masuk itu adalah Islam yang datang dari tanah Arab sendiri, yang sudah jelas adalah Islam yang murni, bukan Islam yang telah tercampur dengan mistik dan budaya Persia atau India.

Menurut satu pendapat, penduduk asli telah diislamkan oleh pedagang-pedagang Islam yang berlayar dari Malaka menyusuri sungai Kampar dan Indragiri, pada abad XV dan XVI M.¹¹ Pendapat ini sangat boleh jadi, bila memang Malaka waktu itu dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 M yang berakibat pada pindahnya jalur perdagangan melalui pantai Barat pulau Sumatera. Pada saat yang bersamaan, kerajaan Pasai di Aceh di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda tahun 1607-1638 M yang sedang berada di puncak kejayaan dan bercorak Islami menyebarluaskan pengaruhnya yang pada

¹¹ Slamet Mulyana, 1963, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara Islam di Nusantara*, Jakarta: Bharata, h. 261, J.G. Van Leur, 1955, *Indonesian Trade Society*, Bandung: Sumur, 1955, h.102. D.G. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Kuala Lumpur, 1979, 252-253.

gilirannya dapat menguasai kerajaan kecil Minangkabau.¹²

Dalam kondisi seperti ini sebenarnya Islam telah mulai masuk dari wilayah perkotaan pantai Barat Sumatera kemudian merambah ke pedalaman Minangkabau. Gebrakan ini dipelopori oleh saudagar-saudagar Islam yang berasal dari Aceh yang masuk melalui pesisir Barat pulau Sumatera atau lebih dikenal dengan Minangkabau yang terjadi pada masa kejayaan kerajaan Pasai. Di samping usaha berdagang mereka juga memperkenalkan Agama baru yang mereka anut, yaitu Islam. Penyebaran Islam oleh saudagar-saudagar Aceh tersebut telah mengganggu ketenangan Raja Adityawarman yang menjadi Raja di Minangkabau ketika itu, sehingga pihak Raja sering memboikot perdagangan saudagar Aceh. Akibatnya para saudagar Aceh lebih

¹² Uka Tjandrasasmita, 1976, *Masuknya Islam ke Indonesia*, dalam Buletin Yaperma, No. I, tahun III, Pebruari, 1976, h. 80.

mengkonsentrasikan perjuangan pada masyarakat sepanjang pesisir pantai.

Dalam banyak hal, kejayaan kerajaan Aceh selanjutnya membawa pengaruh yang berarti bagi perluasan Islam di Minangkabau pada masa-masa berikutnya. Demikian juga halnya dalam wacana pemikiran yang lekat dengan warna sufisme yang secara signifikan mulai dirintis oleh nama-nama besar semacam Hamzah al-Fansuri, Syam al-Din al-Sumatrani, Nur al-Din al-Raniri, Abd al-Rauf al-Sinkili yang pada gilirannya mewarnai pemikiran keagamaan di Minangkabau pada masa awal. Hamzah al-Fansuri dan Syam al-Din al-Sumatrani adalah dua tokoh yang banyak melahirkan karya besar dalam bentuk esai dan puisi dengan corak pemikiran *Wahdat al-Wujûd*. Sedangkan dua ulama terakhir cenderung kepada pemikiran yang mengharmonisasi kan antara syari'ah dan tasawuf, polemik tasawuf *heterodok (wujûdiah)* dengan paham ortodoks yang berkembang luas di Aceh di abad ke 16 dan ke 17 M. Kedua paham yang bertentangan

dan mendatangkan konflik keagamaan serta membawa korban besar di Aceh di atas, merembes dan dapat ditemukan jejaknya pada Islam di Minangkabau. Namun yang paling dominan, khususnya di kalangan pengikut tarekat adalah paham yang mendamaikan antara tarekat dan syari'at dan hal ini cukup mendapat tempat yang berarti.

Kenyataan ini tetap diakui dan diyakini kaum tradisionalis Minangkabau bahwa ulama yang mengembangkan Islam dan menjadi sumber rujukan bagi mereka adalah seorang ulama besar, yaitu Syeikh Abd. Al-Ra'uf dari Sinkel (W. 1693) yang lebih terkenal sebagai Tuanku Syiah Kuala. Keberhasilan Syeikh Abd. al-Rauf dalam menempatkan diri sebagai ulama yang berwibawa dan berpengaruh di kerajaan Aceh serta mampu menyebarkan ajaran yang diperolehnya ke daerah-daerah yang berada di bawah penguasaan Aceh ditandai dengan tersebarnya Islam di daerah Minangkabau.

Pengaruh Al-Sinkili dalam pengembangan Islam di Minangkabau diteruskan oleh murid-

muridnya. Yang paling terkenal diantara para murid Al-Sinkili di Sumatera bagian Barat adalah Burhanuddin yang lebih dikenal dengan Tuanku Pariaman. Burhanuddin Pariaman bukan saja murid al-Sinkili yang bertugas menyebarkan agama Islam, bahkan ia juga mendapat mandat dari Sultan Iskandar Tsani sebagai penguasa di wilayah sepanjang pantai Barat, yang saat ini telah berada juga di bawah penguasaan kerajaan Aceh. Bukti bahwa Syeikh Burhanuddin mendapat mandat penguasa dan mengembangkan Islam dari Sultah Aceh ialah dengan ditemukan cap stempel kerajaan Aceh pada peninggalan Syeikh Burhanuddin berupa stempel berkepala sembilan.

Sebagai basis kegiatan dalam mengemban tugas kerajaan dan penyebaran agama Islam, Syekh Burhanuddin membangun sebuah *surau* di Tanjung Medan Pariaman. *Surau* tersebut pada akhirnya memainkan peran signifikan sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan yang pertama di Minangkabau. Pilihan Syeikh Burhanuddin menjadikan *surau* sebagai basis

pengembangan Islam di Minangkabau menjadi sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan keagamaan di Minangkabau untuk masa-masa berikutnya. Tak lama kemudian *surau* Pariaman termashur sebagai satu-satunya pusat keilmuan Islam di Minangkabau.

Dalam perjalanan sejarah perkembangan dan penyiaran Islam (*dakwah Islamiyah*) di daerah Minangkabau selanjutnya, *surau* menjadi ujung tombak dari proses Islamisasi di Minangkabau, kerana *surau* bukanlah sekedar tempat ibadah semata, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan.

Surau Ulakan Pariaman di samping menyiarkan Islam dalam bentuk pendidikan dan dakwah juga menjadi pusat kegiatan tarekat Syathariyah. Sementara itu, di pusat Minangkabau (*darek*) *surau* mendapat tempat yang berarti dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti itu pula halnya di rantau yaitu diterimanya *surau* (masjid) sebagai salah satu persyaratan sahnya satu *nagari* baru,

di samping setelah Islam masuk dan menjadi anutan oleh Raja Pagaruyung.

Islamnya, pusat kerajaan Minangkabau berikut dengan segala pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan baru mulai muncul kepermukaan setelah lumpuh imperium Sriwijaya di Palembang dan Majapahit di Jawa diakhir abad ke-15 M. Keruntuhan kekuasaan Hindu dan Budha terbesar di Asia Tenggara masa itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Islam di Nusantara karena semakin kuatnya Kerajaan Malaka yang berdiri sekitar tahun 1400 M dan satu abad kemudian (abad ke- 15). Kerajaan Malaka memainkan peranan penting sebagai pusat penyiaran Islam di Nusantara. Begitu juga halnya dalam lapangan ekonomi dan politik pengaruh kerajaan Malaka begitu luas, sampai ke daerah Kampar, Siak dan Kerajaan Minangkabau.

Pada masa pemerintahan Sultan Mansursyah Malaka mencapai puncak kejayaannya dan pada masa ini seorang putera Siak (nama negeri di Minangkabau Timur) menuntur ilmu agama

Islam ke Malaka, setelah ia menguasai ilmu-ilmu agama ia pulang ke negerinya kemudian diberi gelar Syeikh Labai Panjang Janggut, ialah orang pertama yang menyisiri Sungai Kampar untuk mengembangkan Islam ke pedalaman Minangkabau sampai ke Luhak Lima Puluh Kota Payakumbuh dan akhirnya Islam sampai di Pusat kekuasaan Islam Pagaruyung.

Adanya pendapat tentang pengembangan Islam ke Minangkabau melalui jalur Utara melewati sungai Kampar, kemudian lewat jalur Malaka dengan perantaraan orang Siak, -maka orang Minangkabau mengelari "*orang siak*" bagi penuntut Ilmu Agama, konon hal ini sebagai bukti- masih kedengaran adanya. Perbedaan ini tidak menafikan keberadaan Syeikh Burhanuddin Pariaman yang berada di pesisir pantai Minangkabau. Bahkan dapat ditegaskan berdasarkan fakta sejarah bahwa pengembangan Islam di Nusantara berawal dari daerah pesisir pantai dan pertama kali masuk ke Minangkabau, bukanlah hal yang sulit diterima.

Satu hal yang hampir semua ditutur dalam sejarah bahwa raja Minangkabau pertama yang memeluk agama Islam adalah Raja Angwarman setelah Islam bertukarnamanya menjadi Sultan Alif (1581 M) masih dari Dinasti Aditiyawarman. Sejak masa itu struktur sosial kerajaan Pagaruyuang mengalami perubahan, sesuai dengan tuntutan masyarakat Islam kelembagaan Rajo Tigo Selo (Raja Adat, Raja Ibadat 'masih dalam agama Hindu dan Budha' dan Raja Alam) tidak lagi memadai, maka akhirnya dibentuklah kelembagaan eksekutif (pelaksana) dari hukum adat dan hukum agama Islam yang dianut luas oleh masyarakat di *Darek* dan Rantau.

Lembaga baru itu kemudian disebut dengan istilah Basa ampek balai (artinya ada empat pemegang kekuasaan dalam masyarakat sesuai bidangnya) yaitu: (1) Titah di Sungai Tarab yang memegang adat dan pusaka, sekaligus berfungsi sebagai perdana menteri kerajaan Pagaruyuang. (2) Datuk Indomo di Saruaso yang memiliki kewenangan pertahanan dan keamanan

kerajaan. (3) Tuan Qadhi di Padang Ganting penanggung jawab utama bidang keagamaan dan (4) Makhudum di Sumanik sebagai bendaharawan dan menteri keuangan negara. Di samping itu, diangkat pula tuan Gadang di Batipuh sebagai Panglima tertinggi Pagaruyung. Pembentukan dua kelembagaan pada kerajaan Pagaruyung semakin memperluas kesempatan untuk penyiaran agama Islam bagi masyarakat Minangkabau baik di *darek* begitu juga di rantau. Kedua lembaga ini masih baru bersifat formalitas dalam kerajaan, belum lagi dapat berfungsi penuh dan dapat menjadi alat penyiaran Islam yang efektif. Barulah sejak kedatangan Syeikh Burhanuddin Islam semakin kuat dan kemudian pengembangannya secara sistimatis dan meluas serta meninggalkan sistem pendidikan dan penyiaran yang mapan. Dalam sejarah Minangkabau dipercayai bahwa *surau* besar pertama didirikan raja Aditiawarman tahun 1356 M di kawasan Bukit

Gombak.¹³ Melalui lembaga *surau* Islamisasi berjalan secara perlahan-lahan tapi pasti. Tantangan paling nyata muncul dari kalangan adat, karena banyak ajaran Islam bertentangan dengan praktek sosial yang dilakukan oleh kalangan adat, seperti minuman arak, berjudi menyabung ayam dan perbuatan maksiat lainnya. Akibatnya, para penghulu merasa terusik oleh kedatangan Islam khususnya peranan kalangan *surau* dalam menyebarkan Islam ke tengah-tengah masyarakat. Penentangan kalangan penghulu terhadap Islam pada tahap awal tidaklah begitu menghambat lajunya penyebaran Islam. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak menempatkan dirinya secara arif dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Penghulu atau kalangan adat mengurus masalah adat dan *nagari*, sedangkan ulama mengurus agama atau *surau*, walaupun

¹³ Azyumardi Azra, 1999, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos wacana ilmu, h. 118.

mereka menyiarkan Islam tetapi bersifat persuasif dan akomodatif.¹⁴

Pengaruh dan dampak paling awal dari agama Islam terlihat dari formulasi adat yang baru, sebagai pola perilaku ideal, dalam arti bahwa unsur-unsur luar dapat seluruhnya diserap ke dalam orde yang berlaku sebagai bahagian dari suatu sistem yang koheren. Sangat sukar untuk mengetahui bagaimana cara reformasi dari seluruh pola struktural masyarakat tercapai. *Pertama*, tidak ada sumber adat yang dikenal sebelum masuknya agama Islam, kecuali dalam informasi yang disebut di sana-sini dalam *tambo*, serta pepatah-petitih adat. *Kedua*, “kodifikasi” atau lebih tepat perumusan adat yang sebenarnya baru mulai setelah masuknya tulisan Arab. Lagi pula, dasar logika dan formulasi adat bersandar pada “hukum logika” dalam Islam atau “*mantiq*”. Sikap orang Minang terhadap adat didasarkan pada posisi berdampingan dan kesinambungan yang imperatif dari adat *tak lakang dek paneh, tak lapuak*

dek hujan dengan pengakuan tentang pentingnya perubahan *sekalian air gadang, sekali tapian berobah*. Maka secara implisit dalam adat harus ada perubahan serta penyesuaian terhadap keadaan *usang-usang di pabaharui, lapuak-lapuak dikajangi* sedangkan keterangan permanen dalam sistem tersebut berkat kebutuhan untuk menyesuaikan nilai dasar dengan keadaan yang berubah. Untuk menghadapi keadaan yang bertentangan ini, sistem diatur sedemikian rupa, sehingga reevaluasi yang tak dapat dicegah dapat berlangsung lancar, adat dibagi dalam berbagai kategori, dengan unsur-unsur tetap dan yang berubah, prinsip umum serta variasi lokal mendapat tempat masing-masing yang sewajarnya.

Bahagian Kedua:
JEJAK SEJARAH SYEKH BURHANUDDIN
PARIAMAN PARIAMAN

A. Masa kelahirannya.

Secara pasti waktu kelahiran Syekh Burhanuddin belum dapat ditegaskan, namun dari beberapa penulis sejarah diketahui bahwa Ia diperkirakan lahir awal abad ke-17 M. Azyumardi Azra (1999:209) menulis bahwa Ia hidup 1056-1104 H./1646-92 M. Nama kecil yang diberikan terhadap Syekh Burhanuddin ada beberapa versi, *pertama* menyebut dia itu digelar dengan *Buyung Panuah* artinya anak laki-laki yang sudah mapan (kuat dan bisa dipercaya). *Kedua*, menyebut nama kecilnya adalah *Buyung Pono* yang diambilkan dari gelarnya "*Samparono*," artinya sempurna. Kedua gelar ini bisa saja diterima karena keduanya mengindikasikan sempurna. *Panuah* (bahasa Minang) juga sempurna, demikian juga *Samparono* atau disingkatkan *Pono* (bahasa Minang) juga berarti sempurna. Imam

Maulana dalam bukunya *Mubâligul Islâm* menyebut nama kecil Syekh ini dengan *Si Qanun*. Ketiga nama panggilan ini pada dasarnya mengatakan bahwa Dia sudah dikenal baik sejak masa kecilnya.

B. Pendidikan dan Perjuangannya.

Syekh Burhanuddin kecil alias Pono memulai belajar agama Islam pada Syekh Abdul Arief atau disebut oleh masyarakat dengan Syekh Madinah. Syekh Abullah Arief meninggal dunia pada tahun 1039 H/1619 M di Tapakis. Pupusnya harapan Pono untuk belajar agama yang baru menjadikannya sering menyendiri dan memencilkan diri dari kehidupan ramai. Meskipun demikian, dengan cara sembunyi dan bisik-bisik ia mulai menyampaikan (*da'wah*) Islam kepada orang tua, keluarga, kerabat, serta teman dekatnya. Perlahan-lahan agama Islam mulai diterima oleh orang Sintuk. Namun, kehadiran agama Islam ini membawa ketidakpuasan bagi sebagian orang, terutama pihak penghulu adat. Akibatnya, Pono

mendapat tantangan dari sebagian besar masyarakat Sintuk, mereka bahkan meminta agar Pono bersedia meninggalkan kegiatan da'wahnya, namun Pono tetap saja melakukannya. Dampak dari aktivitas da'wah yang dilakukan Pono menjadikan beliau terisolasi dari masyarakat dan malah mendapat ancaman akan dibunuh, demikian juga orang tuanya yang dianiaya oleh penduduk setempat. Saat kritis yang dialami Pono itu menjadikan pribadinya kuat dan keinginannya kokoh untuk mendalami ilmu agama. Di saat itu pulalah Ia ingat pesan gurunya ketika masih hidup bahwa ketika keadaan sudah memungkinkan gurunya menyarankan agar Ia melanjutkan menuntut ilmu kepada Syekh Abdurrauf di Sinkil Aceh, seorang ulama besar yang sangat terkenal pada masa itu.

Riwayat masa pendidikan yang dijalani Pono di Aceh dituturkan secara beragam, bahkan terkesan terlalu berlebihan namun itulah faktanya cerita rakyat. Atau paling tidak,

ulama yang mengikuti paham Syekh Burhanuddin sampai saat sekarang masih memiliki dan menyimpan kisah-kisah aneh dalam masa pengembaraannya menuntut ilmu di Aceh. Tulisan-tulisan yang mengulas riwayat pendidikan Syekh Burhanuddin dengan berbagai problema yang dialaminya dapat pula ditemukan seperti dalam penelitian Bustamam dkk. dengan judul: *Syekh Burhanuddin dan peranannya dalam penyebaran Islam di Minangkabau* (UNP Padang ,2000 hal.11).

Sesampai Pono di Aceh sekitar tahun 1043 H (sumber yang pasti tentang tahun keberangkatan dan sampainya di Aceh belum ditemukan), Ia langsung memperkenalkan diri dan menghadap Syekh Abdurrauf serta menyampaikan niatnya untuk belajar ilmu agama Islam. Dengan segala senang hati Syekh Abdurrauf menerimanya dan menjadikan Pono sebagai murid. Sebagaimana lazimnya seorang guru menerima murid untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama,

disediakan suatu tempat yang khusus (*surau*). Namun lain halnya dengan Pono, Ia tidak tinggal di Surau yang telah disediakan melainkan dibawa oleh Syekh Abdurrauf ke rumahnya karena selain mengaji Dia juga membantu gurunya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mengembalakan ternak dan membuat kolam ikan sebagai bagian dari kegiatan Pesantren di masa itu.

Tamar Jaya penulis buku *Pusaka Indonesia* (1965:128) menuliskan bahwa di waktu hari keberangkatan Pono Pulang ke Minangkabau juga diberikan nama baru oleh gurunya Syekh Abdurrauf dengan Burhanuddin (Pembela agama). Sejak masa itu resmilah nama Pono menjadi Burhanuddin. Burhanuddin dilepas pulang ke tanah Minang dengan disaksikan oleh gurunya, teman-teman sama belajar, dan beberapa pembesar Aceh karena Abdurrauf ketika itu adalah mufti kerajaan Aceh.

Kepulangan Syekh Burhanuddin ke Minangkabau diceritakan begitu dramatis, seolah-olah ia dipersiapkan dengan pengawal

dan dukungan pasukan yang kuat dan menunjukkan adanya campur tangan kekuasaan Aceh terhadap Minangkabau. Khatib Munaf Imam Maulana menulis, Syekh Burhanuddin pulang ke Minangkabau tahun 1020 H/1611 M dengan diberi pengawal 70 orang pasukan yang berani, tahan terhadap sihir dan senjata tajam di bawah pimpinan seorang panglima perang yang bernama Khatib Sangko. Khatib Sangko adalah orang Minangkabau juga yang dulu dibawa orang Hindu ke Aceh kemudian Islam dan mengabdikan untuk kearajaan Aceh. Ia berasal dari nagari Gunung Tigo Tandikat Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.

Surau Tanjung Medan inilah *surau* pertama yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan agama di Minangkabau -sejenis Pesantren di Jawa- yang pada masa belakangan berkembang luas dan disebarluaskan oleh pengikut dan murid Syekh Burhanuddin di Tanjung Medan Pariaman. *Surau* Tanjung Medan juga menjadi suatu kampus

Universitas yang disekitarnya didirikan surau-surau kecil yang dihuni oleh pelajar dari berbagai daerah di Minangkabau, Riau, dan Jambi.

Kegigihan Syekh Burhanuddin dalam menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang masih buta agama menjadi buah bibir dan catatan sejarah bagi pengikutnya dikemudian hari. Ada beberapa cara yang ditempuh Syekh Burhanuddin dalam meneruskan perjuangan agama bagi masyarakat, yaitu:

Pertama, mengislamkan anak-anak dan remaja melalui permainan anak nagari yang *masyhur* dikala itu, antara lain main kelereng, gundu, main patuk lele (terbuat dari kayu yang dipukul dalam sebuah lobang, kemudian dilempar lagi untuk masuk ke lobang tersebut), dan main layang-layang. Setiap kali main Burhanuddin selalu menang, akhirnya pemuda bertanya bagaimana caranya beliau main sehingga selalu menang. Burhanuddin menjelaskan dengan membaca *Bismillah* setiap

akan main. Melalui permainan ini ia diterima oleh anak-anak dan remaja atau pemuda dan pada gilirannya mereka inilah yang mengajak orang tuanya masing-masing untuk belajar ke *surau*. Karena memang *surau* dalam tradisi di Minangkabau, bahkan sampai saat ini masih berfungsi utuh sebagai pusat pembinaan pemuda sekaligus tempat tidur mereka.

Kedua, Mengikuti permainan anak nagari, seperti main layang-layang dan main lainnya dengan tidak merusak nilai-nilai agama yang dimilikinya. Melalui permainan itu ia dapat memasuki semua lapisan masyarakat tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Banyak kisah menarik yang dituturkan oleh pengikutnya tentang kemampuan beliau berinteraksi dalam suatu pergaulan yang memuaskan semua lapisan masyarakat tanpa canggung. Pendekatan sosial yang diterapkan beliau sangat efektif bagi masyarakat yang memang sudah mengalami kemajuan berpikir yang baik dan memadai dengan adat dan budaya yang dimiliki setiap orang Minang.

Ketiga, menyampaikan Islam secara perlahan-lahan dan mencari persesuaian antara norma-norma agama dengan kultur masyarakat. Gerakannya dalam penobatan gelar setiap pemegang kekuasaan agama dalam masyarakat adalah bentuk nyata dari usaha beliau ke arah harmonisasi hubungan di dalam masyarakat, bahkan sampai sekarang kesan positifnya masih dirasakan. Hasil dari gerakan tersebut terlihat dari tumbuhnya ratusan ulama (*imam, khatib, labai dan tuanku*) yang akhirnya memberikan corak tersendiri bagi struktur budaya dan kultural serta nuansa Islam di Minangkabau. Gerakan ini sekaligus mendorong timbulnya beratus-ratus ribu *surau*, mesjid dan rumah ibadah. Dan kemudian institusi ini menjadi cikal bakal dari lembaga pendidikan Islam dan kajian-kajian keislaman lainnya di bawah pimpinan ulama.

C. Pemikiran dan Paham Keagamaannya.

Sistem dan pola pemikiran Syekh Burhanuddin tidak dapat ditunjukkan secara

konkrit, karena tulisannya yang dapat dijadikan acuan tidak ditemukan. Meskipun ada dua manuskrip yang oleh pengikutnya dikaitkan dengan Syekh Burhanuddin dan disebut sebagai karya Syekh Burhanuddin, tetapi manuskrip ini hanyalah merupakan *mukhtasar* (ringkasan) dari beberapa kitab tasawuf yang disebut pada penutup manuskrip itu. Dua Manuskrip dimaksud adalah:

Pertama, manuskrip yang ditulis tangan oleh Syekh Burhanuddin sendiri yang oleh pengikutnya dinamakan dengan Kitab *Tahqîq* (Kitab Hakikat). Kitab aslinya masih tersimpan di tangan khalifah Syahril Luthan Tuanku Kuning, khalifah yang ke-42 bertempat di Surau Syekh Burhanuddin Tanjung Medan Pariaman. Kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab ini ditulis dengan tinta kanji dan kertas lama berwarna kuning lebih tebal dari kertas biasa yang ada sekarang.

Dilihat dari tulisan, tinta, dan kertas yang dipergunakan dapat diduga bahwa memang kitab ini sudah berusia sekitar 4 abad (zamannya Syekh Burhanuddin). Satu hal yang menjadi catatan penting bahwa kitab *Tahqîq* tersebut tidak bisa dilihat oleh sembarang orang dan juga tidak boleh dibawa keluar dari Surau, karena hal itu merupakan amanah, demikianlah seperti dikemukakan oleh khalifah yang memegang kitab ini. Pada bagian pendahuluan kitab *Tahqîq* penulis dengan jelas menyatakan bahwa kitab ini (*Mukhtasar*) diringkaskan dari 20 (dua puluh) kitab tasawuf yang populer dan dipakai luas di lingkungan Mazhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâah*. Kemudian kitab-kitab sumber tersebut oleh penulis dituliskan nama-namanya saja, seperti :

1. *Kitâb Tuhfah al-Mursalah ilâ rûhin Nabî*
2. *Kitâb al-Ma`lûmât*
3. *Kitâb al-Jawâhir al-Haqâiq*
4. *Kitâb al-Mulahzhah*
5. *Kitâb Khâtimah*

6. *Kitâb Fath al-Rahmân*
7. *Kitâb Maj al-Bahrain*
8. *Kitâb Mi`dân al-Asrâr.*
9. *Kitâb Fusûs al-Ma`rifah*
10. *Kitâb Bayân al-Allâh*
11. *Bahr al-Lahût.*
12. *Asrâr al-Shalâh*
13. *Kitâb al-Wahdah*
14. *Kitâb Futûhat*
15. *Kitâb Syarh al-Hikâm*
16. *Kitâb al-Asrâr al-Insân*
17. *Kitâb al-Anwâr al-Haqâiq.*
18. *Kitâb al-Baitîn*
19. *Kitâb Tanbîh al-Masyi'*
20. *Kitâb Adab 'Asyik wa Khalwat.*

Memperhatikan kitab sumber yang dipakai oleh penulis kitab *Tahqîq* dapat dipastikan bahwa kitab ini merupakan manuskrip tasawuf yang menjadi paham keagamaan yang dianut oleh penulisnya. Tidaklah salah jika dikatakan bahwa kecenderungan kitab rujukan di atas lebih mengarah pada literatur yang ditulis pada abad pertengahan pada waktu

dimana tasawuf sudah melembaga dalam bentuk Tarekat.

Bukti yang lebih konkrit dapat pula ditemukan bahwa kitab tersebut dipelajari dan dijadikan buku pokok dalam kajian Tasawuf pada surau-surau yang memiliki silsilah dengan Syekh Burhanuddin Pariaman, misalnya Kitab *Syarh al-Hikâm* adalah buku utama surau (pesantren) Syathariyah di Pariaman dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat sampai saat ini. Demikian juga halnya dalam *halakah-halakah* Tarekat pada surau-surau yang dipimpin Ulama Tarekat Syathariyah tetap menyebut kitab tersebut sebagai sumber utama dalam pengajian mereka.

Kedua, manuskrip tulisan tangan berbahasa Arab dan bahasa Arab melayu terdiri dari lima kitab yang juga tidak dicantumkan nama penulisnya. Kitab ini lebih sedikit maju karena dicantumkan masa penulisannya. Pada bahagian akhirnya tertulis, “Alhamdulillah tamatlah kitab ini ditulis pada hari Selasa

bertepatan dengan tahun 1223 hijriah Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan 1788 M.” Jelaslah bahwa kitab ini ditulis setelah satu abad Syekh Burhanuddin wafat.

Kitab ini sekarang dipegang oleh Khalifah Syekh Burhanuddin yang berada di Sikabu Pariaman melalui Tuanku Karimun, yaitu Tuanku Ali Bakri S.Ag (Sarjana Agama) Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sekarang tinggal di Jakarta. Buku ini dapat dipinjamkan dan diperlihatkan kepada pihak lain tanpa harus melalui tata cara ibadah zikir seperti buku *Tahqîq* yang dipegang Syahril Lutan Tuanku Kuning tersebut di atas.

Buku ini oleh khalifah yang lain termasuk oleh Tuanku Kuning Syahril Luthan dikatakan ditulis oleh Syekh Abdurrahman khalifah Syekh Burhanuddin ketiga dan buku itu tidak lengkap dan bukan buku asli dari Syekh Burhanuddin. Tuanku Ali Bakri yang memegang buku kedua saat ini menceritakan bahwa buku ini diperoleh dari gurunya Tuanku Karimun Pariaman. Pada saat

gurunya akan meninggal ia berwasiat agar buku ini harus dipegang oleh orang yang tahu dengan kitab, maka Ali Bakri kemudian ditunjuk karena dialah murid sekaligus kemenakannya yang relatif bisa membaca kitab. Jadi buku tersebut juga amanat yang mesti dijaga dan rasanya sulit untuk diserahkan kepada pihak lain.

Buku ini terdiri dari lima kitab yang digabung dalam satu buku yang cukup tebal dengan jumlah 315 halaman, diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan tulisan dalam bentuk esei panjang. Tiga dari kitab itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab murni dan dua yang lain ditulis dengan huruf Arab Melayu. Kitab pertama ditulis dengan bahasa Arab berisikan ringkasan dari Kitab *Tanbih al-Masyi*, buah karya Syekh Abdurrauf al-Sinkili ini dicantumkan secara jelas.

Empat kitab sesudahnya tidak diterangkan dari kitab apa diringkas dan siapa pengarangnya pun tidak dinukilkan. Dari isinya dapat ditangkap isyarat bahwa kitab ini

jelas memiliki hubungan yang erat dengan kajian tasawuf, khususnya tarekat Syathariyah. Misalnya pada kitab ketiga ada ungkapan yang menjelaskan hubungan murid dengan guru. Hubungan murid dengan guru itu *laksana mayyat di tangan orang yang memandikannya*. Murid harus patuh terhadap semua perintah guru, kepatuhan murid pada guru itu haruslah ikhlas. Kajian seperti di atas dapat disimpulkan sebagai bagian dari pengajian tarekat, dalam hal ini tarekat Syathariyah.

Bagian lain yang menarik dari buku keempat dan kelima berisikan simbol-simbol dalam bentuk petak, cincin, dan bundar menggunakan tulisan bahasa Arab. Simbol dan tulisan ini diberitakan sebagai *azimat* dan obat-obat dari penyakit tertentu, khususnya penyakit yang berkaitan dengan makhluk jahat (Iblis dan Syaithan). Di sini jelas bahwa dalam kajian tarekat Syathariyah hal-hal yang berkaitan dengan mistik adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan, dan memang dijumpai

dalam prakteknya di masyarakat. Bahkan ulama-ulama tarekat sekaligus juga berfungsi sebagai ahli pengobatan (*dukun*) bagi pengikutnya dan masyarakat luas di sekitarnya. Tidaklah berlebihan kalau disimpulkan masalah kebatinan dan ilmu-ilmu gaib lebih banyak dikembangkan oleh penganut tarekat. Dalam tradisi tarekat Syathariyah misalnya, seorang pengikut akan meminta pendapat kepada gurunya yang dianggap serba tahu (orang pintar, semacam paranormal) ketika akan melakukan pekerjaan tertentu, misalnya mencari lokasi perumahan baru, menaiki rumah, turun ke sawah, hari perkawinan, dan kegiatan kehidupan sehari-hari lainnya. Kesemua itu didasari atas petuah guru, sebab guru dianggap (diyakini) tahu hal-hal yang gaib yang mungkin saja dapat mengganggu pekerjaan tersebut.

Hubungan guru tarekat dengan masalah gaib serta pedukunan tidak saja terdapat pada tarekat Syathariyah, dalam tradisi tarekat lainnya hal ini adalah suatu yang tak

terpisahkan. Dalam tarekat Saman misalnya, kegiatan zikir sudah dikaitkan betul dengan ilmu kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam, api, dan barang berbahaya lain, yang dalam wacana masyarakat disebut dengan permainan *debus*. Begitu juga dalam tarekat Naqsabandiyah, meskipun agak lebih *ortodok* (lebih merngutamakan syariat dari hal-hal mistik) juga ada kaitan antara pengamal tarekat dengan sesuatu yang berbau mistik (gaib). Misalnya, fatwa guru tarekat kepada muridnya barangsiapa yang mengamalkan zikir dengan jumlah tertentu dapat membuat orang lain yang ditujunya dengan zikir itu menjadi hilang akal (tak tahu apa yang mesti dilakukannya).

Bahagian Ketiga:

SYARAK MANDAKI ADAT MANURUN

A. Pengertian

Adat dan Syara' dalam paradigma orang Minangkabau adalah dua prananta nilai yang saling melengkapi, *bapilin duo* atau lebih popular dengan sebutan *adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah*. ini merupakan sisi *das Sollen* dari sebuah kebudayaan Minangkabau, bahwa "mereka" punya tradisi, *welthanschaung*, pandangan dunia yang selalu dianggap "gagah".

B. Pariaman Dalam Islamisasi Minangkabau.

Sejarah perkembangan Islam di ranah yang terkenal dengan adat dan istiadatnya yang bersandar pada alam, *alam takambang jadi guru* berbeda dengan daerah lainnya. Beberapa ahli dan penulis sejarah selalu mengklasifikasikan perkembangan Islam pada masyarakat Minangkabau menjadi dua tahapan:

Pertama, melalui saudagar Arab dan India yang berkunjung untuk berdagang rempah-rempah dengan orang-orang di pulau Sumatera. Pada umumnya mereka beragama Islam dan pada saat yang sama mereka juga memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat. Mereka menyiarkan Islam belum lagi secara terencana tetapi masih bersifat perseorangan dengan cara sembunyi-sembunyi.

Kedua, melalui pengaruh kerajaan Aceh yang memiliki pengaruh cukup luas di daerah Pesisir Barat Pulau Sumatera, tak terkecuali daerah Minangkabau. Daerah yang mendapat pengaruh langsung dari Aceh, misalnya pelabuhan laut Tiku, Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Pengaruh kerajaan Aceh ini telah terjadi jauh sebelum Syekh Burhanuddin berkunjung untuk belajar ke Aceh, sebab kejayaan Aceh telah ada sebelum kedatangan Syekh Burhanuddin belajar pada Syekh Abdurrauf.

Ada informasi menyebutkan bahwa Pariaman telah memiliki hubungan yang erat dengan

Aceh sejak 4, 5 abad yang lalu.¹⁵ Lebih jauh dikatakan bahwa Pariaman dalam kajian sejarah sekurang-kurangnya mempunyai tiga peranan penting pada zaman dahulu. *Pertama*, sebagai basis kekuatan militer, *kedua* sebagai pusat perdagangan dan *ketiga* sebagai pusat pengembangan agama Islam di pesisir pantai Barat Sumatera.

Sebagai bagian dari basis kekuatan armada laut, kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa ketika Aceh menyerang Portugis pada bulan Oktober 1556 M (di masa pemerintahan Sultan al-Kahhar) mengalami ketidak berhasilan, maka putra Husein -kemudian bergelar Sultan Ria'yat Syah- meminta bantuan ke Pariaman, yang ketika itu diperintah oleh Sultan Sri Alam. Setelah ia wafat diganti oleh Zainal Abidin yang juga terbunuh tanggal 5 Oktober 1579 M. Kemudian A.I.Mc.Gregor yang mengutip "Vida de Mathias de Albuer-querquer" dalam buku *Seaflight near singapore in the 1570's* menyebutkan bahwa tanggal 1 Januari 1577 M telah terjadi

¹⁵Amir Azli, *Harian Haluan*, Kamis 16 Januari 1992

pertempuran antara armada Aceh yang dipimpin oleh Laksamana Serimaharaja berkekuatan 10.000 (sepuluh ribu) prajurit dan banyak meriam dengan Portugis di Selat Malaka. Pada pertempuran tersebut ikut juga Raja Ali Ria'yat Syah dari Pariaman. Diberitakan pihak Portugis mempunyai 12 kapal perang 1 batalion, 2 geleses, 3 geliot dan 3 briganyines.

Pariaman sebagai pusat perdagangan rempah-rempah menurut catatan dan laporan dari pelaut Inggris Sir James Lancaster bahwa penghormatan yang diterimanya dari Raja Aceh adalah sangat memuaskan, sebagai tanda bahwa orang Aceh adalah orang sopan dan suka pada tamu. Penghormatan ini dilakukan dengan memberikan jamuan yang terhidang dari bejana emas. Selain itu, Sir Jame Lancaster pernah meminta kesempatan untuk membeli langsung lada ke Pariaman. Ia minta agar Sultan memberinya surat untuk dibawa ke Pariaman dengan menggunakan kapal *Susanna*. Surat tersebut masih tersimpan dalam Boendalan Library oxford, bernomor M.S e.4

ditandatangani dan dicap dengan huruf arab *Assultan Alauddinsyah Bin Firman*.

Sedangkan peranan Pariaman sebagai pusat pengembangan agama Islam dapat disimak dari tulisan DR. Schrieke dengan judul, "*Atjehasche Invoied was dan ook niet te onderschatien.*" Pengaruh Aceh di Pantai Barat tidaklah dapat dipandang kecil. Daghregister 1661,1663 dan 1664 M, mencatat pengaruh itu di beberapa tempat diantaranya jelas di Pariaman, Pauh, dan Pariaman yang merupakan pusat pengembangan agama Islam.

Hampir semua penulis sejarah sepakat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau melukiskan betapa Pesisir Barat Minangkabau seperti Tiku, Pariaman sampai Indrapura telah berada dibawah pengaruh Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) yang pada waktu itu mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai pantai Sumatera dari Barat sampai ke Timur. Dari penjelasan sejarah di atas dapat dicatat bahwa jauh sebelum kedatangan Syekh Burhanuddin

ke Pariaman pengaruh Aceh bersamaan dengan pengembangan Agama Islam sudah berjalan juga, meskipun itu baru sebatas masyarakat pedagang dan orang-orang pesisir pantai saja.

Ada informasi menyebutkan bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke pesisir pantai barat pulau Sumatera ini sudah berkembang juga agama Hindu dan Budha. Bukti pengaruh agama Hindu dan Budha pernah ditemukan dari arsitektur rumah ibadah (*Surau*) di Pariaman dan sekitarnya yang berbentuk pura, dengan atap lancip ke atas. Begitu juga bahasa ibadah yang digunakan masih menggunakan sebutan Hindu misalnya kata shalat dengan *sembahyang*. Lebih-lebih lagi, di kalangan tradisionil masih ada yang menggunakan *stanggi* untuk tempat *kemenyam* yang akan dibakar ketika mendo'a. Kemenyan dan alat yang berhubungan dengan ritual tersebut masih menjadi budaya keagamaan masyarakat Pariaman dan golongan yang terpengaruh dengan paham itu.

Di saat bersyafar kemenyan, bunga, dan limau (jeruk nipis) masih menjadi barang dagangan yang mendatangkan untung karena banyak peziarah yang membutuhkan. Bahkan di makam Syekh Burhanuddin hal seperti ini seakan-akan dijadikan budaya yang sulit untuk ditiadakan, misalnya meminta pasir kuburan itu untuk obat, mencuci muka dengan air kerang yang ada di makam dan beberapa praktek lain yang sulit dicarikan referensinya ke dalam sumber agama Islam.

Sebagai daerah rantau pemegang kekuasaan, *nagari* Pariaman jelas sangat berbeda sekali dengan daerah *darek* (*luhak nan tigo, luhak Agam, luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota*). Sesuai dengan pepatah adat Minangkabau. *luhak bapanghulu, rantau barajo*. Demikian juga dengan rantau Ulakan Pariaman di sini dikenal 11 *Rajo* (Raja) yang memiliki otoritas kewilayahan (*urang nan punyo ulayat*), yang berhak menentukan keadaan *nagari* berikut dengan urusan anak *nagari*. *Rajo* tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Rangkayo Rajo Sulaiman.*
2. *Rangkayo Rajo Mangkuto.*
3. *Rangkayo Rajo Dihulu.*
4. *Rangkayo Rajo Amai Said.*
5. *Rangkayo Rajo Malakewi.*
6. *Rangkayo Rajo Tan Basa.*
7. *Rangkayo Rajo Majo Basa.*
8. *Rangkayo Rajo Malako.*
9. *Rangkayo Rajo Sampono.*
10. *Rangkayo Datuk Tamin Alam.*
11. *Rangkayo Datuk Batuah.*

Raja-raja tersebut merupakan orang yang memiliki kewenangan luas sepanjang adat dan kehidupan sosial budaya anak *nagari* Ulakan sejak dulu sampai sekarang, tak terkecuali juga dalam menentukan siapa dan bagaimana masyarakat disusun. Sebagaimana juga disebutkan dalam sejarah bahwa daerah pesisir adalah pintu gerbang bagi daerah *darek* (pusat) Minangkabau ke dunia luar. Karena itu ia memainkan peranan penting dalam perdagangan dengan pihak luar, sejak masih

berada di bawah pengaruh kerajaan Aceh pada abad ke-15 sampai ke-17 M.

Berfungsinya pantai Barat Sumatera setelah Malaka direbut Portugis tahun 1511 M sekaligus memudahkan lalu lintas perdagangan saudagar-saudagar Asia, seperti dari Arab, Persia, dan Tiongkok ke daerah ini. Begitu juga halnya saudagar-saudagar Aceh dengan mudah dapat memasuki dan mendatangi pelabuhan Pantai Barat termasuk daerah Tiku Pariaman. Kondisi ini tentu akan membawa dampak bagi masyarakat Pariaman umumnya. Bukti kuatnya pengaruh Aceh dalam tatanan adat dan sistem sosial budaya Pariaman dapat diamati dari beberapa hal;

1. Di Pariaman seorang anak berbangsa atau *dinasbkan* (gelarnya *dinisbahkan* atau *dikaitkan*) dengan gelar ayahnya. Sehingga dikenal ada tiga gelar kehormatan yang disandang oleh seorang laki-laki Pariaman yang sudah kawin. *Pertama Sidi*, gelar *Sidi* menurut penuturan pemuka adat dipunyai oleh orang-orang yang memiliki garis

keturunan dari Arab *Sayyid* yang kemudian karena pengaruh bahasa berubah menjadi *Sidi*. *Kedua* disebut dengan panggilan *Sutan* ini adalah gelar yang dipunyai oleh orang yang nenek moyangnya dulu berasal dari para Sultan (pengeran) atau pemegang kekuasaan di wilayah itu. Ketiga *Bagindo*, konon menurut beberapa riwayat punya hubungan dengan Nabi, sehingga orang Pariaman sering menyebut nabi Muhammad dengan *Bagindo* Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud *berbangso ke Ayah* dan *beradat ke mamak*. Orang laki-laki Pariaman memiliki status yang jelas dalam keluarga, jika Ayahnya *Sidi* maka anaknya juga akan bergelar *Sidi*, sementara gelar *mamak* (saudara laki-laki ibunya) itu hanya terbatas pada seseorang yang diangkat menjadi penghulu dalam kaumnya.

2. Dalam sistem gelar kehormatan yang diberikan kepada pemuka agama, di daerah ini hampir sama dengan yang berkembang di Aceh, misalnya gelar; *tuanku*, *imam*, *labai*

dan *khatib*. *Tuanku* dalam pengertian masyarakat Pariaman adalah seseorang yang telah berhasil menamatkan pendidikan pada suatu *surau*, lalu dimuliakan (dihormati pengajiannya) dengan acara jamuan makan yang didahului dengan menyembelih kambing dan disetujui oleh *ninik mamak* serta unsur pemuka *nagari*. Apabila gelar ini sudah lekat ia tidak akan batal, gelar ini abadi sampai mati, tetapi gelar tersebut tidak dapat diwariskan kepada anak atau kemenakan. *Imam* bukan seperti yang dipahami ditempat lain. *Imam* adalah gelar adat yang berfungsi sebagai mediasi (perantara) *tuanku* dengan raja dalam membina keagamaan masyarakat. *Khatib*, arti biasanya pembaca khotbah. Gelar *Khatib* bagi masyarakat Pariaman adalah orang bertanggung jawab terhadap pembinaan keagamaan dalam sukunya dan di masjid *nagari*. Sedangkan gelar *Labai* di daerah selain Pariaman hanya dipakaikan pada tokoh yang sudah mumpuni dalam ilmu

agama, seperti Zainuddin Labay. Namun di Pariaman *labai* dimaksudkan untuk orang-orang yang diangkat untuk mengurus *Surau*, mengurus kematian dan berbagai upacara yang terkait dengan kematian, acara hari besar Islam lainnya, serta pendidikan anak-anak setiap harinya. *Labai* di sini dalam pengertian penanggung jawab pelaksanaan kegiatan agama di *surau*.

3. Dalam bidang kesenian *anak nagari* di Pariaman dan daerah Pariaman lainnya dikenal jenis kesenian *indang*. *Indang* jenis permainan dengan menggunakan tabuh kecil yang dinamakan *rafa'i* dilakukan oleh anak-anak muda (remaja) dalam jumlah \pm 10 orang. Gerak dan lagu serta gendang yang dimainkannya hampir sama (mirip) dengan tari *Seudati* yang populer sekali bagi rakyat Aceh.

Tiga alasan di atas dapat menjadi bukti bahwa pengaruh Aceh terhadap Pariaman dan Pariaman umumnya sangat jelas sekali. Di lain pihak, pengaruh pusat Minangkabau (*darek*)

baru mendapat tempat yang berarti dalam sistem sosial kemasyarakatan di *rantau* setelah Islam masuk dan menjadi anutan oleh Raja Pagaruyung.

C. Syarak Mandaki Adat Manurun.

Berkembangannya Islam di Pariaman- dataran rendah alam Minangkabau-kemudian berkembang dan berpengaruh kuat ke pusat kerajaan Minangkabau di darek - dataran tinggi- adalah satu diantara sebab munculnya adigium Syarak mandaki Adat manurun.

Raja Minangkabau pertama yang memeluk Islam adalah Raja Angwarman, setelah masuk Islam bertukar namanya dengan Sultan Alif (1581M) masih dari Dinasti Aditiawarman. Sejak masa itu struktur sosial kerajaan Pagaruyung mengalami perubahan. Sejalan dengan tuntutan masyarakat Islam kelembagaan *rajo Tigo Selo* (*rajo Adat, rajo Ibadat masih dalam agama Hindu Budha, dan rajo Alam*) tidak lagi memadai, maka akhirnya dibentuklah kelembagaan eksekutif (pelaksana) dari hukum adat dan hukum agama

Islam yang dianut luas oleh masyarakat di *darek* dan rantau.

Lembaga baru itu kemudian disebut dengan istilah *Basa Ampek Balai* (artinya ada empat pemegang kekuasaan dalam masyarakat sesuai bidangnya) yaitu: (1) *Titah* di Sungai Tarab yang memegang adat dan pusaka, sekaligus berfungsi sebagai perdana menteri kerajaan Pagaruyung. (2) *Datuk Indomo* di Saruaso yang memiliki kewenangan pertahanan dan keamanan kerajaan, (3) *Tuan Qadhi* di Padang Ganting penanggung jawab utama bidang keagamaan, dan (4) *Makhudum* di Sumanik sebagai bendaharawan dan menteri keuangan *nagari*. Selain itu juga diangkat pula *Tuan Gadang* di Batipuh sebagai panglima tertinggi Pagaruyung. Dengan terbentuknya dua kelembagaan pada kerajaan Pagaruyung tersebut semangkin memperluas kesempatan untuk penyiaran Islam bagi masyarakat Minangkabau, baik di *darek* begitu juga di rantau. Adanya dua lembaga yang masih bersifat formalitas dalam kerajaan

ini belum lagi dapat berfungsi penuh dan belum menjadi alat penyiaran Islam secara efektif.

Sejak kedatangan Syekh Burhanuddin, Islam semakin kuat dan kemudian pengembangannya secara sistematis dan meluas serta meninggalkan sistem pendidikan dan penyiaran yang mapan. Misalnya, mengangkat *imam*, *khatib nagari* sebagai penyambung lidah Syekh (fatwa agama) dengan pemuka *nagari* (penghulu), yang populer dalam pepatah "*halaman syarak tapian adat*".

Kuatnya dukungan kaum adat dan pemuka masyarakat terhadap misi keislaman yang ditebarkan Syekh Burhanuddin ditunjukkan oleh kesediaan mereka memberikan lahan untuk membangun *surau* dan sekaligus bekerjasama dalam mendirikan *surau-surau* tersebut. Oleh sebab itulah maka dalam pepatah adat disebut "*Adat dan Syarak itu Punco di Pariaman Pasak di Pagaruyung*" (artinya agama sebagai landasan pokok kehidupan berada di Pariaman, adat sebagai budaya yang akan memperkuat landasan itu berpangkal di Pagaruyung). Ini

mengindikasikan bahwa hubungan adat dan agama secara harmonis bermula di daerah rantau, dalam hal ini di Pariaman. Di saat pemuka adat di *darek (luhak nan tigo)* masih bermain judi dan bersabung ayam dan masih menjadi budaya mereka, di *rantau* (Pariaman) kaum adat telah menjadi tulang punggung dakwah Islamiyah yang diemban Syekh Burhanuddin.

Kepiawaiian Syekh Burhanuddin menyelaraskan agama dan adat di daerah rantau, khususnya daerah Pariaman, dapat dilihat dari beberapa praktek adat dan kesenian yang terkait dengan nilai-nilai agama, antara lain: permainan *indang*. Sebelum permainan ini dimulai biasanya diawali dengan bacaan *assalamualaikum* dan *bismillah*, begitu juga dalam lagunya (*sa`ir*) tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Demikian juga ketika mengakhiri ditutup dengan bacaan *wassalam*. Tata tertib dan sopan santun permainannya juga mengacu kepada nilai-nilai akhlak Islam. Lebih-lebih lagi permainan *uluambek*, yaitu permainan yang dimainkan oleh

kalangan adat dalam bentuk silat tapi dengan cara halus disertai dengan ilmu batin, tata caranya banyak bersumber dari nilai-nilai Islam. Belum lagi dalam pesta perkawinan yang biasanya diawali dengan do'a selamat dan ditutup pula dengan do'a selamat. Dan yang paling luas pengaruhnya di sekitar Pariaman sampai saat ini adalah mengenai upacara kematian.

Kemudian untuk mempercepat perpaduan dan juga persenyawaan adat dan syarak perlu dukungan lebih luas dari penghulu di darek. Juga karena adanya bantuan dan pengaruh dari kekuasaan pemerintah di rantau (Rajo dan Rangkayo) dan atas dukungan kerajaan Aceh yang mendominasi perdagangan rakyat di daerah pesisir rantau. Hal serupa juga berlaku di Aceh, seperti bunyi pepatah, "*adat bak pentu manruhum sultan Iskandar, syarak bak Syiah di kuala*" (adat di bawah kekuasaan almarhum Sultan Iskandar Muda, syarak (agama) di bawah keputusan Syiah Kuala (gelar untuk Syekh Abdurrauf al-Sinkili).

Pendekatan dan perjuangan yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin beserta sahabat-sahabat dan murid-muridnya di rantau telah mengembangkan Islam secara terencana, sistimatis dengan menggunakan pendekatan kultural (menyesuaikan dengan pola budaya masyarakat yang telah ada). Hal ini sangat memudahkan para raja, penghulu, *rangkayo*, dan masyarakat rantau memeluk agama Islam.

Syekh Burhanuddin dengan empat orang teman utamanya adalah putra-putra Minangkabau yang paham dan mengerti dengan seluk beluk budaya dan kebiasaan masyarakat, sehingga mereka dapat berkomunikasi secara mudah dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hasil dari penyesuaian yang dilakukan menjadikan semakin mudah berpadunya adat dan syarak. Sebagai bukti dapat dilihat sampai sekarang di rantau, anak berbangsa kepada bapak dengan gelar *sidi*, *sutan*, *bagindo* yang diambilkan dari ayahnya (*Patrialchaat*) dan bersuku kepada ibu *koto*, *panyalai*, *piliang*, *bodi*, *sikumbang* menurut adat (*Matrialchaat*). Dalam

pembagian harta, adanya pusaka tinggi yang merupakan warisan kolektif yang tak boleh dimiliki pribadi kecuali atas beberapa kasus tertentu menurut sepanjang adat (menurut aturan adat Minangkabau jatuhnya kepada pihak kamanakan). Ada pula pusaka rendah, yaitu hasil usaha yang dilakukan oleh satu keluarga boleh dimiliki oleh anak-anaknya sesuai menurut hukum Islam. Kompromi ini lebih nyata sekali dalam pepatah adat :

Kaluk Paku kacang belimbing

Ambiak tampurung lenggang-lenggangkan

Bao manurun ka Saruaso

Anak dipangku kamanakan dibimbing

Urang kampung dipatenggangkan

Tenggang kampung jan binaso.

Filsafat adat alam Minangkabau yang dituangkan dalam pepatah adat:

Panakiak Pisau Siraut

Selodang ambiak kanyiru

Satitik jadikan laut

Alam Takambang Jadi guru.

Filosofi, *alam takambang jadi guru* sebagai kultur masyarakat Minangkabau menunjang sekali persenyawaan adat dan syarak yang prinsipnya sama-sama berasal dari *sunnatullah* (hukum Allah) yang tersurat dan tersirat.

Sementara itu ada pula pendapat yang menyatakan bahwa lambat dan mandeknya pengembangan Islam di Luhak Nan Tigo (pusat alam Minangkabau), disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala yang dihadapi pemuka agama. Kendala tersebut berasal dari kalangan adat (penghulu) yang disebabkan antara lain oleh masih kuatnya pengaruh ajaran agama Budha.

Pengaruh dari agama Budha yang aristokrat masih berbekas pada masyarakat pedalaman, bahkan *ninik mamak* (penghulu) masih terbelenggu oleh tradisi jahiliyah *Budihistis* yang aristokrat, permainan judi, dan menyabung ayam, serta perbuatan maksiat lainnya. Di samping itu, di kawasan Luhak Lima Puluh Kota, tempat asal mulanya Islam masuk, pernah terjadi pertentangan antara Islam Sunni dengan

Islam Syiah. Akibat dari konflik paham keagamaan ini, para penghulu memilih mempertahankan kebiasaan lamanya, sedangkan masyarakat banyak bingung karena penghulu adalah ikutan dan teladan dalam kehidupan mereka.

Basa Ampek Balai sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di *darek* masih bersikap formalistik dan lebih dulu melihat perkembangan secara jelimet, mereka lebih bersifat *defensive* menanti perkembangan. Sebab, mereka merasakan jika agama Islam diberi peluang lebih besar tentu posisi dan kedudukannya akan tergeser dalam masyarakat, karena mereka bukanlah ulama. Mereka menyadari bahwa mereka sebagai pemegang kekuasaan sangat berkepentingan sekali untuk menguasai masyarakat, namun agama Islam masih perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara mandiri. Walaupun ummat Islam sudah banyak, namun mereka masih belum mampu menerobos jauh ke dalam sistim pemerintahan alam Minangkabau.

Karena kuatnya kekuasaan dan pengaruh penghulu di Luhak Nan Tigo, Taufik Abdullah menyebut *nagari* sebagai kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bersifat mandiri dan otonom, sedangkan kekuatan ulama masih sangat terbatas sekali. Memperhatikan keadaan di atas, akhirnya penghulu dan ulama mengambil beberapa kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut:

1. Kekuatan syarak (agama) yang telah dipegang oleh para ulama di rantau yang berpusat di Pariaman harus dipadukan dengan kekuatan adat yang berpusat di Luhak Tanah Datar (Pagaruyung), sebab kedatangan ajaran Islam tidaklah bertentangan dengan adat Minangkabau.
2. Diharapkan para ulama pemegang syarak dan para penghulu pemangku adat bersama-sama membangun dan memelihara adat dan agama (Islam), sehingga anak kemanakan aman sentosa, tenang, dan damai. Untuk itu perlu adanya perjanjian dan kesepakatan di alam Minangkabau antara kaum adat dan kaum

agama di bawah restu yang dipertuankan di Pagaruyung dengan ketentuan seluruh rakyat alam Minangkabau resmi menganut dan mengamalkan Islam dalam paham mazhab Syafi'i seperti yang berlaku di Aceh.

3. Mensenyawakan adat dan syarak bahwa adat basandi syarak, kata syarak akan dipakai oleh adat.
4. Struktur pemerintahan menurut sepanjang adat dilengkapi dengan fungsionaris-fungsionaris keagamaan.
5. Walaupun kekuasaan raja sebagai lambang kesatuan alam Minangkabau, karena rantau dan *nagari* di bawah raja-raja kecil dan penghulu, maka kesatuan agama dan adat perlu diwujudkan dan dipertahankan. Perwujudannya itu dibuhul daam filosofi antara lain:
 6. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, (adat mesti didasarkan pada agama, agama (Islam) berdasarkan Kitabullah (Al-Qur'an)).

7. *Syarak mengato adaik mamakai*, artinya (agama Islam memberikan fatwa adat yang melaksanakannya).
8. *Adaik buruak (jahiliyah) dibuang, adaik yang baik (Islamiyah) dipakai* (maksudnya adat yang baik sesuai dengan norma Islam harus dipertahankan sementara adat buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus dibuang).
9. *Syarak dan adaik itu bak au jo tabiang, sanda menyanda kaduonya* (antara adat dan agama itu layak aur dan tebing yang saling memperkuat atau tidak ada antagonistik di dalam kedua filosofi hidup ini).
10. Disebutkan lagi dalam salah satu kaedah hukum Islam *al`adatul muhkamah* (adat itu menghukumi, maksudnya mempunyai kekuatan hukum).
11. *Syarak mandaki adaik manurun*, (agama bersumber dari *nagari* Pariaman menuju pusat kerajaan Minangkabau di Pagaruyung, dimana Pariaman berada di dataran rendah,

sedangkan Pagaruyung terletak pada dataran tinggi Minangkabau).

Corak budaya Minangkabau yang sintetik itu pada dasarnya bersifat universal. *Jikok dibalun sabalun kuku, jikok dikambang saleba alam*. Budaya aslinya bercermin kepada alam: *Alam takambang jadi guru*. Sebelum Islam masuk, semua pepatah-petitih, pantun, bidal adat, dan sebagainya, dengan makna filsafat adat bercermin kepada hukum alam itu.

Setelah masuknya Islam, semuanya ini disesuaikan, karena hukum alam itu ternyata adalah *sunnatullah*. Karenanya tidak ada satupun yang harus berbeda dengan hukum alam pra- Islam dengan *sunnatullah*. Inilah yang disebut sintetisme itu. Sebab, adat Minangkabau pada hakikatnya adalah ajaran budi, dan budi pekerti, dia berada pada pelataran filsafat budi (*ethical philosophy*) yang tujuannya adalah untuk menata perilaku sosial maupun individual agar sesuai dengan hukum alam. Dengan masuknya Islam, ia tinggal menambahkan unsur kepercayaan yang bersifat *theologik-eskatalogik*

(ketuhanan dan alam akhirat) yang semuanya berpuncak pada ke-Esaan dan ke-Maha Kuasaan Allah. Karena filsafat budi tidak mengenal dan tidak bercampur dengan paham kosmologi pra Islam yang berorientasi pada paham serba roh (*animisme* dan *dinamisme*), maka tidak ada yang harus dibersihkan dari filsafat Budha itu. Bahwa Paderi dan gerakan Reformasi selanjutnya yang terjadi sepanjang abad ke-19 dan penggal pertama abad ke-20 di Minangkabau bertujuan untuk memerangi khurafat, bid'ah, takhyul, dan syirik. Sasaran gerakan tersebut bukanlah pada ajaran adat yang berguru kepada alam, tetapi lebih kepada praktek-praktek heretek (menyimpang) pra-Islam yang tercampur ke dalamnya, dan prilaku sosial yang menyimpang dari ajaran Islam, misalnya kebiasaan minum arak, berjudi, menyabung ayam, main perempuan, berjampi-jampian, sihir dan sebagainya, yang semua itu sama sekali tidak diajarkan oleh adat, bahkan dilarang. Praktek-praktek inilah yang diperangi oleh gerakan *Puritanisme Paderi* dan gerakan

pembaharuan gelombang berikutnya. Ini juga sintetisme, sehingga ajaran adat yang bersifat penghalusan budi bersintesis dengan ajaran Islam yang bersifat lebih penghalusan budi, tetapi yang sekarang dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah SWT serta Muhammad Rasulullah SAW sebagai panutan utama dalam kehalusan budi itu. Apa yang terjadi sepanjang abad ke-19 dan tengah pertama abad ke-20 itu adalah sebuah proses pengintegrasian dan sintesis dari kedua sumber budaya yang datang dan yang menanti.

Dalam proses pengintegrasian dan sintesis dari kedua sumber budaya ini kata sepakat akhirnya dibuhul dengan "Perjanjian Bukit Marapalam," masih terjadi abad ke-19 setelah Perang Paderi, yaitu dengan adagium: "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Dari Adagium ini terlihat dengan jelas bagaimana status dan jenjang hirarki antara adat, Syarak, dan Kitabullah. Inipun diperkuat lagi dengan adagium-adagium penjelasan dan pendampingnya, misalnya ungkapan: *syarak*

mengato adaik mamakai, syarak batalanjang adaik basisamping, adat buruak (jahiliyah) dibuang dan baiak (Islamiyah) dipakai dan lainnya. Demikianlah status dan hirarkinya, sehingga secara prinsip tidak mungkin ada benturan antara adat dan syarak, karena di atasnya adalah al-Qur'an *kalimatul 'ulya*. Maka Al-Qur'an dengan sendirinya adalah kontitusi tertinggi bagi budaya dan masyarakat adat Minangkabau.

Lebih dari itu, bagi ulama, cendikiawan Islam, serta pemuka adat Minangkabau perlu menangkap semangat zaman bagaimana adat dan agama ini dapat diwariskan dalam pengertian yang lebih rasional dan dapat mendorong *akselerasi* (percepatan) tumbuhnya generasi yang berbasiskan pada "*Adat dan Agama*" sebagai identitas dirinya di era modern dan global yang berUbah dan berkembang begitu cepat dan meluas.

Bahagian Keempat

ADAT BASANDI SYARAK

A. Adat dan Syarak

Adat bagi masyarakat telah terbentuk sejak orang Minang mengenal dirinya dalam bentukan masyarakat, yang dimulai dari *Taratak, Koto dan Nagari*. Adat pada tahap awal ini disandarkan atau didasarkan pada apa yang disebut "*adat berdasarkan alur dan patut*", alur bersandarkan patut dan mungkin". "*Alur*" artinya jalan yang benar, "*Patut dan mungkin*" artinya yang layak, senonoh, baik, pantas, selaras. "*Patut*" merupakan perkiraan keadaan (etimasi) pertimbangan rasa dan daya pikir atau nalar.

Berkelindannya adat dengan agama Islam telah berlangsung sejak Islam itu menjadi pegangan hidup bagi orang minang disamping adatnya sendiri. Sejalannya dua pandangan hidup ini sangat mungkin sekali terjadi, karena Islam sebagai ajaran yang sempurna membawa tatanan tentang apa yang

harus diyakini oleh pemeluknya yang disebut aqidah dan tatanan yang harus dilakukan (diamalkan) yang disebut dengan syari'ah atau syara'. Yang berhubungan dengan aqidah, khususnya masalah ketuhanan tidak jelas wujudnya dalam adat Minangkabau, hanya sekadar falsafah alam nyata saja. Tidak ditemukan bagaimana ajaran adat minang tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan alam akhirat. Maka dalam pepatah adat disebutkan: *Si Amat mandi ke luhak, Luak perigi paga bilah, Bilah bapilah kasadonyo, Adat basandi syara' Syara' basandi kitabulallah, Sanda manyanda kaduonyo. Pinang masak bungo bakarang, Timpo-batimpo saleronyo, Jatuh baserak daun sungkai, Tiang tagak sandi datang, Kokoh mangokoh kaduonyo, Adat jo syara' takkan bacarai.* Prinsipnya ajaran adat lebih memberikan panduan pada tatanan bagaimana orang harus menjalani kehidupan di alam nyata ini. Ajaran adat Minangkabau lebih memberikan bimbingan tentang moralitas bagi masyarakatnya. Seperti yang dapat dipahami

dari pepatah adat: *Gajah mati meninggalkan gading, Harimau mati maninggakan balang, Manusia mati maninggakan jaso.*

Disamping itu ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan banyak sekali sesuai dengan semangat adat Minang, maka tidak perlu adanya perseteruan antara adat dan agama sebagai contoh dapat ditemukan pada pepatah adat : *Ado kato mandaki, koto manurun, kato malereang, kato mandata.* Artinya ada kata yang mesti ditempatkan pada kondisi siapa lawan bicara, jika dengan anak kecil disebut kata menurun, mestilah dengan cara lemah lembut, sedangkan dengan orang lebih besar kato mandaki haruslah dengan penuh hormat dan sopan santun, dengan orang yang sama besar mak disebut kata mendatar artinya saling menghargai, kata melereng adalah bahasa sindirin bagi orang yang hubungan kekerabatan dalam bentuk ipar-bisan.

Ajaran adat basyandi syarak pada hakikatnya dirumuskan dalam satu sistem yang mudah, sederhana namun memiliki makna yang dalam

mendasar. Sistem itu diungkap dalam satu konvensi (kesepakatan umum) yang dikenal dengan tahu di Nan Ampek, yaitu:

1. Adat terdiri atas empat jenis:
 - a. Adat nan sabana adat (Prinsip dasar adat, yaitu Ajarah Islam)
 - b. Adat nan diadatkan (Pelaksanaan adat hasil kesepakatan)
 - c. Adat nan teradat (kebiasaan yang berlaku daaerah setempat)
 - d. Adat istiadat (sistim seni, budaya dan peradaban)
2. Nagari terdiri atas empat dasar:
 - a. Taratak (lingkungan yang dihuni satu keluarga sa-paruik)
 - b. Dusun(lingkungan yang dihuni satu keluarga sa-jurai)
 - c. Koto (lingkungan yang dihuni satu suku)

- d. Nagari (lingkungan yang dihuni beberapa suku)
3. Kato-kato adat sebagai dasar hukum adat ada empat macam:
 - a. Kato pusako (konsep dasar adat Minangkabau yang ada dalam bahasa)
 - b. Kato mufakat (keputusan yang diambil dalam satu permusyawaratan)
 - c. Kato dahulu patapati (janji yang sudah disetujui harus dipenuhi)
 - d. Kato kamudian kato bacari (perubahan harus disepakati bersama)
4. Undang-undang terdiri atas empat macam:
 - a. Undang-undang luhak (peraturan mengikat seluruh alam Minangkabau)
 - b. Undang-undang nagari (peraturan pokok tentang seluruh nagari)

- c. Undang-undang dalam nagari (peraturan pada nagari tertentu)
- d. Undang-undang Duo Puluah(peraturan pidana adat)

5. Hukum adat ada empat macam:

- a. Hukum ilmu (hukum berdasarkan fakta ilmiah dan alamiah)
- b. Hukum bainah (hukum yang ditegakkan berdasarkan sumpah)
- c. Hukum kurenah(hukum yang ditetapkan berdasarkan indikasi)
- d. Hukum perdamaian (hukum yang didasarkan peramaian)

6. Cupak terdiri atas empat macam:

- a. Cupak asli (usali)
- b. Cupak buatan
- c. Cupak tiruan
- d. Cupak nan piawai.

7. Asal suku di Minangkabau ada empat:

- a. Bodi
- b. Caniago
- c. Koto
- d. Piliang.

8. Hakikat ajaran adat Minangkabau ada empat macam:

- a. Raso
- b. Pariso
- c. Malu
- d. Sopan

9. Sifat seorang pimpinan dalam adat Minangkabau empat macam:

- a. Bana
- b. Cadiak
- c. Dipercaya lahir batin
- d. Pandai bicara.

10. Tugas pimpinan dalam masyarakat ada empat macam:

- a. Manuruik alua nan luruih

- b. Manuruik jalan nan pasa
- c. Mamaliharo anak-kamanakan
- d. Mempunyai tangan/memelihara harta pusaka.

11. Larangan bagi pimpinan ada empat macam:

- a. Mamakai cabua sio-sio
- b. Maninggakan siddiq dan tabliq
- c. Mahariak mahantam tanah
- d. Bataratak bakato asiang.

12. Ilmu terdiri atas empat macam:

- a. Tahu pada diri
- b. Tahu pada orang
- c. Tahu pada alam
- d. Tahu pada Allah SWT.

13. Paham terdiri atas empat macam:

- a. Wakatu bungo kambang
- b. Wakatu angin lunak

- c. Wakatu parantaraan
- d. Wakatu tampek tumbuah.

14. Asal kebenaran ada empat macam:

- a. Dari dalil kato Allah
- b. Dari hadits kato Nabi
- c. Dari kato pusako
- d. Dari kato mufakat.

15. Penerbitan kebenaran/cara berpikir ada empat macam:

- a. Pikia palito hati
- b. Nanang ulu bicaro
- c. Aniang saribu aka
- d. Sabar bana mandatang.

16. Yang menjauhkan sifat kebenaran ada empat macam:

- a. Dek takuik sarato malu
- b. Dek kasiah sarato saying
- c. Dek labo sarato rugi

d. Dek puji sarato sanjuang.

17. Yang menghilangkan kebenaran ada empat macam:

- a. Dek banyak kato-kato
- b. Dek kurenah kato-kato
- c. Dek simanah kato-kato
- d. Dek lengah kato-kato.

18. Jalan yang akan dilalui dalam pergaulan ada empat macam:

- a. Jalan mandata
- b. Jalan mandaki
- c. Jalan manurun
- d. Jalan malereang.

19. Jalan dunia menurut adat Minangkabau ada empat macam:

- a. Ba-adat
- b. Balimbago
- c. Bacupak
- d. Bagantang.

20. Jalan untuk mencapai akhirat yang baik ada empat macam:

- a. Beriman
- b. Bertauhid
- c. Islam
- d. Berma'rifat.

B. Makna Adat Basandi Syarak

Si Amat mandi ke luhak

Luak perigi paga bilah

Bilah bapilah kasadonyo

Adat basandi syara'

Syara' basandi kitabulallah

Sanda manyanda kaduonyo

Pinang masak bungo bakarang

Timpo-batimpo saleronyo

Jatuh baserak daun sungkai

Tiang tagak sandi datang

Kokoh mangokoh kaduonyo

Adat jo syara' takkan bacarai

Apa sesungguhnya "adat basandi syara", "syara' basandi kitabullah" itu?. Jawaban terhadap

pertanyaan ini dapat dimulai dengan menjelaskan lintasan sejarah terbentuknya masyarakat Minangkabau sebagai suatu komunitas, yang telah melalui dinamika internal dan eksternal yang demikian intens. Jauh, sebelum agama Islam datang, orang Minang sudah dikenal orang yang beradat. Artinya, sebelum datangnya agama Islam hukum, undang dan moralitas adat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang Minang. Lebih luas dapat dikatakan bahwa adat bagi masyarakat telah terbentuk sejak orang Minang mengenal dirinya dalam bentukan masyarakat, yang dimulai dari *Taratak, Koto dan Nagari*.

Adat pada tahap awal ini disandarkan atau didasarkan pada apa yang disebut "*adat berdasarkan alur dan patut*", alur bersandarkan patut dan mungkin". "*Alur*" artinya jalan yang benar, "*Patut dan mungkin*" artinya yang layak, senonoh, baik, pantas, selaras. "*Patut*" merupakan perkiraan keadaan (etimasi)

pertimbangan rasa dan daya pikir atau nalar.(LKAAM, 1999:70).

Perbedaan pendapat tentang masuknya Islam ke Minangkabau bukanlah suatu yang perlu diperdebatkan secara luas, yang pasti Islam telah menjadi anutan bagi masyarakat Minangkabau telah memasuki relung-relung kehidupan pribadi dan masyarakat Minangkabau. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa Islam telah diterima secara penuh dan telah menjadi pakaian sehari-hari bagi penduduk Minangkabau. Bukti lain, dapat ditunjukkan dari betapa adat dan kebudayaan Minangkabau telah begitu berkelindan dengan ajaran Islam. Lebih dari itu, Islam telah menjadi identitas bagi etnis Minangkabau sejak dari awal sampai saat ini.

Persoalannya, bagaimana identitas itu bergumul dengan identitas lainnya. Ada waktunya Islam menjadi penentu arah bagi semua gerak hidup masyarakat Minangkabau dan lain waktu Islam hanya sekedar alat legitimasi bagi budaya Minangkabau yang secara substansial

berlawanan kalau tidak dikatakan anti terhadap Islam. Sebagai contoh, adat menyabung ayam, dulu adalah budaya orang Minang lalu Islam melarang itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kebiasaan itu sampai waktu tertentu belum bisa hapus dilakukan oleh anak nagari.

Perkembangan agama Islam begitu cepat diterima oleh orang Minang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kedatangan Islam dengan cara damai dan penuh penyesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang dimasukinya.

Kedua, Islam sebagai ajaran bertemu dengan ajaran adat, yang juga mengajarkan tentang moralitas, sopan santun, budi pekerti dan tata cara kehidupan yang didasarkan pada hasil olah pikir dengan memperhatikan alam semesta, seperti yang tercermin dalam bidal adat:

*Panakiek pisau sirauik
ambiak galah batang lintabuang
salodang ambiak ka niru
satitiak jadikan lauik*

sakapa jadikan gunung

alam takambang jadi gunung

Ketiga, Islam sangat memberikan perhatian terhadap ajaran adat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam terutama prinsip-prinsip pokoknya. Kaedah Ushul Fiqh “*al-‘adatu Muhakamah*” artinya, adat dapat diterima dan kokohkan sebagai salah satu sumber hukum. Ini menjadi modal besar kokohnya sebagai salah satu sumber hukum. Ini menjadi modal besar kokohnya Islam dengan adat Minangkabau.

Keempat, beberapa prinsip pokok adat Minangkabau sesuai dan sama dengan yang dimaksudkan oleh ajaran Islam, seperti ajaran musyawarah, menghapuskan adanya kasta-kasta dalam masyarakat (egaliter), memuliakan perempuan, adat menjadikan wanita sebagai simbol kebanggaan kaum, sesuai dengan prinsip adat *matrilinia*.

Kelima, para penyebar Islam atau dakwah Islamiyah pada tahap awal itu sangat akomodatif sekali dengan bahasa adat dan

sopan santun yang tingginya para ulama menjadi pemegang adat menghargainya, kecualinya nanti pada masa Paderi dan Ulama yang menyampaikan Islam dengan cara kekerasan dan revolusioner, sehingga terjadi benturan antara kaum adat dan kaum agama. Berkelindannya adat dengan agama Islam telah berlangsung sejak Islam itu menjadi pegangan hidup bagi orang minang disamping adatnya sendiri. Sejalannya dua pandangan hidup ini sangat mungkin sekali terjadi, karena Islam sebagai ajaran yang sempurna membawa tatanan tentang apa yang harus diyakini oleh pemeluknya yang disebut aqidah dan tatanan yang harus dilakukan (diamalkan) yang disebut dengan syari'ah atau syara'. Yang berhubungan dengan aqidah, khususnya masalah ketuhanan tidak jelas wujudnya dalam adat Minangkabau, hanya sekadar falsafah alam nyata saja. Tidak ditemukan bagaimana ajaran adat minang tentang kehidupan setelah kematian atau kehidupan alam akhirat. Ajaran adat lebih

memberikan panduan pada tatanan bagaimana orang harus menjalani kehidupan dialam nyata ini.

Dengan kata lain ajaran adat Minangkabau lebih memberikan bimbingan tentang moralitas bagi masyarakatnya. Seperti yang dapat dipahami dari pepatah adat:

Gajah mati meninggalkan gading

Harimau mati maninggakan balang

Manusia mati maninggakan jaso

Disamping itu ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan banyak sekali sesuai dengan semangat adat Minang, maka tidak perlu adanya perseteruan antara adat dan agama sebagai contoh dapat ditemukan pada pepatah adat : *Ado kato mandaki, koto manurun, kato malereang, kato mandata*. Artinya ada kata yang mesti ditempatkan pada kondisi siapa lawan bicara, jika dengan anak kecil disebut kata menurun, mestilah dengan cara lemah lembut, sedangkan dengan orang lebih besar kato mandaki haruslah dengan penuh hormat dan sopan santun, dengan orang yang sama besar

mak disebut kata mendatar artinya saling menghargai, kata melereng adalah bahasa sindirin bagi orang yang hubungan kekerabatan dalam bentuk ipar-bisan. Ini sesuai sekali dengan ajaran Islam, hadits: Arinya : “Orang-orang yang tidak mengasihani orang-orang kecil dibawahnya dan tidak pula memberi hak (menghormai) orang tua darinya, maka dia bukanlah umatku.” (Hadits)

Struktur adat seperti diatas juga turun pada lembaga lebih di bawahnya, yaitu pada tingkatan nagari dan suku. Dulu hanya baru dikenal Panghulu, manti dan dubalang. Setelah Islam menjadi pegangan maka ditambah satu lembaga lagi yaitu malin. Maka lengkaplah penghulu sebagai kepala pemerintahan, manti sebagai pelaksana kerja dan penghubung rakyat dengan penghulu, dubalang sebagai pihak keamanan nagari sedangkan malin bertugas mengurus masalah keagamaan.

Keempat badan ini memiliki wewenang sendiri, seperti yang disebut dalam pepatah :

Panghulu tagak dipintu adat

Malin tagak dipintu syara'

Manti tagak dipintu susah

Dubalang tagak dipintu mati.

Maka dengan demikian masing-masing mereka memiliki hak untuk menyelesaikan bermacam hal yang terkait dengan bidangnya, seperti yang dijelaskan dalam pepatah dibawah ini :

Kato panguhulu kato manyalasai

Kato manti kato barubung

Kato malin kato hakikat

Kato dubalang kato mandareh.

Begitu juga integrasi adat dan agama dalam masyarakat Minang diuraikan dalam pembentukan nagari. Persyaratan nagari baru bisa mendapatkan hak yang penuh sebagai suatu unit pemerintahan nagari. Dulunya dalam adat disebutkan yaitu: adanya suku nan ampek, galanggang, labuah, tapian, sawah

ladang, pandam pakuburan, dan balai. Setelah Islam ditambah satu lagi yaitu Mesjid, sebagai tempat ibadahnya kaum muslimin. Segi lain yang dapat dijadikan bukti adanya integrasi (perpaduan) adat dan agama dalam pandangan hidup orang Minang adalah bagaimana ia memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga dan berdunsanak, seperti kata pepatah :*Kaluak paku kacang balimbingAmbiak tampuruang lenggang-lenggangkan*

Baok bajalan kasaruaso

Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Urang kampung dipatenggangkan

Tenggang adat jan binaso

Bagaiman implementasi dari pepatah itu dijelaskan lagi dalam pepatah lain:

Padang banamo panjaringan

Tampek bajalan rang batigo

Mambao adat jo pusako

Anak dipangku jo pancarian

Kamanakan dibimbing jo pusako

Urang kampung ditenggang jo bicaro.

Hubungan adat dengan agama dapat dilihat pada istilah atau konsep yang dikenal luas dalam percakapan harian orang Minang yaitu tahu di nan ampek. Dalam kajian adat dan wacana orang Minang tahu di nan ampek adalah sesuatu yang menunjukkan tingkat kecerdasan dan kearifan seseorang. Yang dimaksud dengan tahu di ampek itu terdiri dari :

- a. *Tahu empat jenis adat*, yaitu : adat yang diadatkan, sabana adat, adat nan teradat, dan adat istiadat.
- b. Tahu dikato nan ampek, kato mandaki, kato manurun, kata mandata dan kato malereang.
- c. Jenis kata ada empat : kato pusako, kato mufakat, kato dahulu kato dicari, kata kamudian kato dicari.
- d. Cupak atau norma-norma kesusilaan juga ada empat: cupak asli, cupak buatan, cupak tiruan dan cupak nan piawai.
- e. Hukum dipengadilan didasarkan pula pada ampek yaitu : hukum bayyinah (berdasarkan bukti dan saksi), hukum qarenah (berdasarkan petunjuk-petunjuk

yang sudah dikenal, hukum ijtihad (berdasarkan pemikiran yang sungguh-sungguh dari hakim) dan hukum ilmu (berdasarkan persangkaan seorang hakim itu bersifat relatif).

- f. Undang-undang ada ampek, yaitu : Undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, undang-undang luhak dan rantau dan undang-undang nan duo puluh.
- g. Dalam beragama juga dikenal istilah nan ampek, basyariat, batarikat, bahakikat, dan bama'rifat.

Bagaimana penjelasan dari tahu di ampek diatas secara implisit seetiap orang minang menyadarinya dan telah melakukannya dalam hidup keseharian. Tahu dikato nan ampek adalah bahagian dari moralitas orang minang dalam bergaul secara lebih luas didunia ini. Tahu dihukum nan ampek merupakan bukti bahwa orang itu telah cerdas dan sangat rasional dalam menentukan suatu keputusan hukum. Bagitu juga tahu di undang nan ampek, menunjukkan bahwa orang Minang itu taat hukum

dalam hidup bermasyarakatnya. Tahu diampek dalam bidang agama membuktikan bahwa orang minang mengenal agamanya secara utuh.

Tahu diampek dalam bidang adat diatas perlu dijelaskan lebih jauh, bahwa ada empat komponen adat yang antara satu dengan yang lain saling kuat menguatkan dan ia merupakan suatu filosofi orang Minang yang taat beragama, adat, dinamis dan tidak mudah luntur dan lentur dalam menghadapi perubahan budaya di luar dirinya., hal ini dapat dilihat dalam uraian dibawah ini:

- a. *Adat nan sabana adat, adat yang sesungguhnya* , yaitu segala hal biasa terjadi secara riil dalam kehidupan makhluk dialam raya ini. Apa itu berkaitan dengan penciptaan makhluk oleh Tuhan yang pencipta, terjadi perubahan dialam berdasarkan sunnahtullah. Seperti pergantian malam dan siang, turun naiknya kehidupan makhluk dan sunnahtullah lainnya. Orang minang memiliki pandangan bahwa dialami ini ada sesuatu yang akan tetap berjalan menurut apa adanya, tanpa bisa ditentukan oleh manusia, seperti perubahan alam sebagi tanda bagi

kehidupan. Dari perubahan-perubahan yang tetap ini orang Minang membuat suatu kesimpulan, untuk dipedomani dalam menentukan sikap, seperti yang tercermin dalam pepatah:

Cewang dilangit tanda kapanas

Gabak dihulu tanda kahujan

Adat api membakar, adat air membasahi

Adat muda mananggung rindu, adat tuo mananggung ragam.

Pemahaman tentang fenomena alam ini dijadikan suatu kesimpulan adat untuk menentukan sikap dalam mengambil suatu keputusan. Dengan keadaan demikian jelas bahwa orang Minang itu adalah orang belajar dari apa yang ada disekitarnya. Hukum, teori dan aturan yang dikembangkan dari sunnahtullah oleh nenek moyang orang Minang ini menjadikan ia telah menempatkan hukum tuhan sebagai hukum tertinggi, karena bagaimana pun juga hukum alam (*sunnahtullah*) tidak bisa dilepaskan dari hukum Allah. Rumusan hukum alam takambang jadi guru itu pada akhirnya dijabarkan lagi dalam

berbagai segi kehidupan guna menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan bahagia bagi anak kamanakan dan orang kampung.

- b. *Adat yang diadatkan*, yaitu suatu ketentuan atau peraturan adat yang disusun dan dibuat oleh pembina adat sejak dahulu kala. Adat yang diadatkan itu suatu tradisi yang dipelihara oleh orang Minangkabau sejak orang Minang suatu bentuk masyarakat. Disini dimulai dari dua orang pemuka adat yang dikenal dengan Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Ketentuan adat yang diawali oleh dua orang pengagas adat itu kemudian diwariskan secara lisan dan dalam bentuk tata kehidupan orang Minang secara berkesinambungan. Adat yang diadatkan itu pada awalnya ditujukan untuk mengatur tata kehidupan orang Minang, oleh karena demikian ia tidak bersifat baku dan statis, ia bisa berubah dan bertambah sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Meskipun, masih tetap dalam suatu kerangka umum yaitu mengatur tata kehidupan orang Minang. Adat

yang diadatkan itu dalam pewarisannya diajarkan oleh penghulu kepada ninik mamak, ninik mamak menyampaikan lagi kepada ibu kemenakan, orang tua memberitahu pada anak-anaknya, kaum mengajarkan kepada anak wanitanya. Pembelajarannya biasaya dengan menggunakan petatah-petitih yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dialam. Makanya orang Minang setiap kata yang hedak dimaksudkannya, akan diawali oleh contoh dan perumpamaan melalui alam sekitarnya, misalnya bagaimana menggambarkan ninik mamak dan fungsinya:

Umpama baringin ditangh koto

Daun tampek balindung waktu paneh

tampek bataduah diwaktu hujan

Ureknyo tampek baselo

Batangnyo tampek basanda.

Adat nan diadatkan itu disusun dengan berpedoman kepada adat nan sabana adat, yang sekaligus ini merupakan pelaksanaan dari nan sabana adat itu. Misalnya, apa yang disebut hukum, undang, cupak, buek itu tidak boleh

bertentangan dengan adat yang sabana adat (agama Islam), agar dengan demikian manusia selamat dan sejahtera dalam hidup ini. Ambil contoh kata kiasan: “sebelum hujan sedia payung”, ini bisa diartikan leterleknnya agar orang menyediakan payung sebelum hujan turun agar jangan kebasahan dalam perjalanan. Akan tetapi artinya lebih jauh dari itu, yakni agar orang mempersiapkan diri menghadapi bahaya yang selalu menyertainya dimana dan kapan saja. Jadi ajaran adat ini bermakna proventif (pencegahan). Ungkapan “Main api hangus main air basah” bukan leterlek saja begitu, ini mengandung peringatan agar hati-hati menghadapi bahaya suatu yang kecilnya biasa-biasa saja, tetapi jika tidak hati-hati ketika membesar ia akan mengancam jiwa manusia itu lah api dan air yang dijadikan perumpamaan dalam adat nan diadakan berlangsung terus menerus, dari masa kemasa, dari generasi kegenerasi, yang berlaku untuk seluruh masyarakat Minangkabau baik mereka yang hidup diranah Minang sendiri begitu juga halnya dengan orang minag yang

meninggalkan tanah airnya merantau ketempat atau daerah lain.

- c. *Adat yang teradat*, yaitu ketentuan dan peraturan adat yang berlaku dikalangan suatu masyarakat tertentu, ia bersifat lokal dan mengikat hanya seputar dimana adat yang teradat itu ada. Adat yang teradat ini lebih mengacu kepada kebiasaan setempat, yang pada mulanya dilakukan oleh beberapa orang atau hanya pada waktu tertentu, akan tetapi karena kebiasaan setempat, yang pada mulanya dilakukan oleh beberapa orang atau hanya pada waktu tertentu, akan tetapi karena kebiasaan itu ada baiknya lalu dilakukan oleh banyak orang ini lah awal terbentuknya adat yang teradat itu. Adat yang teradat ini bersifat dinamis dan selalu bertambah, berkurang dan bisa hilang dalam waktu tertentu, sesuai dengan situasi dan masa. Ruang lingkup dan pengaruhnya biasanya terbatas hanya pada tempat tumbuhnya dat teradat itu. Ini diisyaratkan oleh pepatah: "*lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain ikannya*". Pepatah ini bukanlah sekedar makna dasarnya saja ia

merupakan pengakuan adat akan adanya adat yang teradat. Contoh, konkrit akan adanya adat yang teradat ini adalah budaya berpakaian (pakain adat) orang minang masing-masing daerah ada variasi tersendiri. Begitu juga dalam pesta perkawinan ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya. Meskipun pakain kebesaran minang itu punya pola yang sama tapi variasi , warnanya yang tidak sama, begitu juga dalam nikah-kawin pengantin diarak keliling nagari namun waktu dan apa yang dibawah serta bagaimana proses perjalanan pesta itu beragam pula adanya. Adanya adat teradat ini menunjukkan tingkat dinamika orang minang dalam mengatualissai diri baik sebagai personal maupun sebagai komunal, yang tentunya berada dalam suatu ruang yang bebas dan percaya akan eksistensi dirinya.

- d. *adat-istiadat*, yakni ketentuan atau peraturan adat yang lebih menjurus kepada tata pergaulan, sopan santun, budi pekerti dalam komunitas orang minang dan luar kelompoknya. Adat-

istiadat diwariskan secara simultan setelah melalui proses seleksi yang ketat oleh agama Islam. Sebelum adat Minang diwarnai oleh Islam adat-istiadat ini banyak yang merugikan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. Misalnya, adat berjudi, menyabung ayam, minuman arak dan sebagainya yang dilakukan oleh orang Minang dalam kehidupan sehari-harinya, bukanlah sesuatu yang terlarang dan itu dianggap sebagai adat-istiadat. Setelah Islam dipadukan dengan adat-istiadat yang tidak senafas dengan ajaran Islam dilarang melaksanakannya dan tidak diperbolehkan melakukannya disamping tercela jika itu dilakukan oleh anak nagari. Adat-istiadat itu juga mencakup seni, budaya dan permainan yang dilakukan oleh orang Minang. Macam-macam permainan yang diperbolehkan adalah yang akan mendatangkan manfaat dan adanya gunanya bagi masyarakat, seperti permainan silat, randai, indang, dan sebagainya. Sedangkan permainan yang tidak sesuai dengan Islam dihapuskan seperti kebiasaan adu jinkrik, adu kerbau, dan

sebagainya itu. Adat-istiadat itu juga berkenaan dengan tatacara perkawinan, perjamuan, perhelatan dan tatacara pemilihan pimpinan masyarakat baik niniak mamak, penghulu, manti, malin dan komponen adat lainnya. Dalam adat-istiadat itu juga meliputi bagaimana pidato adat diucapkan, tata ruang acara adat dan tempat di mana seseorang harus duduk dalam suatu pertemuan adat serta berbagai kelengkapan dalam suatu acara adat. Dalam adat-istiadat itu terdapat bagaimana hubungan perkawinan, persembandan dilakukan, siapa orang yang boleh diambil menjadi istri, bagaimana seseorang boleh kawin, bagaimana tata cara pelamarannya dan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan itu. Misalnya tidak boleh kawin sesuku, itu adalah salah satu bentuk nyata dari adat-istiadat yang berlaku dalam alam Minang, meskipun kawin sesuku tidak dilarang dalam agama, tetapi didalam adat-istiadat itu dipandang kurang baik, karena orang sesuku dianggap sudah berdunsanak, atau satu keluarga besar, sesuai

dengan prinsip materilinal yang dimiliki oleh adat Minangkabau.

Adat dengan segala penerapannya diatas adalah merupakan suatu pedoman hidup orang minang yang semestinya yang semestinya menjadi pakaian sehari hari. Sebab sesuai pepatah “Kain dipakai usang, adat dipakai baru.” *Apalagi yang namanya adat nan sabana adat (Agama Islam) itulah yang disebut “Adat nan dak lakang dek paneh dan lapuk dek hujan.”*

DAFTAR BACAAN

Amir Azli, *Harian Haluan*, Kamis 16 Januari 1992

Azyumardi Azra, 1999, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos wacana ilmu,

Burhanudin Daya, 1995, *Gerakan Pembaharuan Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 27. Data luas Indonesia ini setelah Timor Timur keluar dari Indonesia. (241.137 Km persegi - 14.069 Km persegi).

Nasroen. M. Prof., 1957, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Penerbit Pasaman, h. 21.

Rasjin Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, M.,
Minangkabau Sejarah Ringkas, h. 100.

Slamet Mulyana, 1963, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara Islam di Nusantara*, Jakarta: Bharata, h. 261, 3J.G. Van Leur, 1955, *Indonesian Trade Society*, Bandung: Sumur, 1955, h.102. D.G. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Kuala Lumpur, 1979, 252-253.

Taufik Abdullah, 1987, *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus,

Uka Tjandrasasmita, 1976, *Masuknya Islam ke Indonesia*, dalam Buletin Yaperma, No. I, tahun III, Pebruari, 1976, h. 80.